

**PERTIMBANGAN HAKIM PTUN SURABAYA  
PADA SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH*  
(Studi Putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**GUSTIAN HAFIZH HILMY**

**NIM. 200203110003**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**PERTIMBANGAN HAKIM PTUN SURABAYA  
PADA SENGGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH*  
(Studi Putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Strata Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**GUSTIAN HAFIZH HILMY**

**NIM. 200203110003**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PTUN SURABAYA  
PADA SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH*  
(Studi Putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan jika dikemudian hari laporan penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Maret 2024  
Penulis,



Gustian Hafizh Hilmy

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Gustian Hafizh Hilmy 200203110003, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PTUN SURABAYA  
PADA SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH*  
(Studi Putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis dewan Penguji.


Malang, 22 Maret 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. Masleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing,




Sheila Kusuma W.A, S.H., M.H  
NIP. 198905052020122003

## PENGESAHAN SKRISPI


Dewan Penguji Skripsi saudara Gustian Hafizh Hilmy NIM. 200203110003, mahasiswa Program Studi Hukum tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PERTIMBANGAN HAKIM PTUN SURABAYA PADA SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH** (Studi Putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY. Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024

Dewan Penguji :

1. Dra. Jundiani S.H., M.Hum  
NIP. 196509041999032001

  
Penguji Utama

2. Prayudi Rahmatullah, M.HI  
NIP. 198507032023211024

  
Ketua

3. Sheila Kusuma W. A, S.H., M.H  
NIP. 198905052020122003

  
Sekretaris

Malang, 15 Mei 2024  
Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM  
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIIBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : GUSTIAN HAFIZH HILMY  
NIM : 200203110003  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Dosem Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti. S.H., M.H.  
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM PTUN SURABAYA  
PADA SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI  
PUBLIK PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH  
(Studi Putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY)**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19 Oktober 2023	Revisi Judul	
2.	20 Oktober 2023	Bab 1	
3.	26 Oktober 2023	Bab 2	
4.	26 Oktober 2023	Bab 3	
5.	9 November 2023	Review dan Acc Proposal	
6.	5 Desember 2023	Evaluasi Catatan Hasil Seminar Proposal	
7.	13 Januari 2024	Bab 4	
8.	15 Januari 2024	Revisi Bab 4	
9.	22 Maret 2024	Melengkapi Draft Final Skripsi	
10.	25 Maret 2024	Review dan Acc Skripsi	

Malang, 27 Maret 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP. 19680710199931002

## MOTTO

إِنْ طَافَتَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى  
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.” (QS. Al-Hujarat Ayat 9)

## **PEDOMAN LITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi adalah proses penggantian tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan penerjemahan teks dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, termasuk penulisan nama Arab untuk bangsa Arab, sedangkan nama Arab untuk bangsa selain Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasionalnya atau seperti yang tertera dalam buku acuan. Penggunaan transliterasi ini tetap berlaku untuk penulisan judul buku dalam catatan kaki maupun daftar pustaka.

Ada berbagai opsi dan aturan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, termasuk yang mengacu pada standar internasional, nasional, atau persyaratan khusus dari penerbit tertentu. Di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, digunakan transliterasi berbasis EYD plus. Metode transliterasi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 1998, dengan Nomor 158/1987 dan 0543. B/U/1987. Pedoman ini terdapat dalam buku *"Transliterasi Bahasa Arab" (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.*

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di Tengah, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal dan Maddah

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

هَوَلَ : *hauḷa*    كَيْفَ : *kaifa*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*  
 رَمَى : *ramā*  
 قِيلَ : *Qīla*  
 يَمُوتُ : *yamūtu*

#### **D. Ta' Marbutah**

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengahaengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah sang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitab mamenjelaskan.....
3. *Billah 'aza ygialla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin. Segala puji bagi Allah ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karuni-Nya kepada kita semua sebagai insan ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia ini, dan semoga dalam kehidupan akhirat nanti. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menjadi umat Islam yang berkeadaban dan ber peradaban. Atas rahmat dan karunia-Nya serta igyr teladan seorang Rasulullah SAW, yang telah memberikan penulis inspirasi dan motivasi untuk meneliti dan menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul: **PERTIMBANGAN HAKIM PTUN SURABAYA PADA SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH (Studi Putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY)**. Akan tetapi, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian skripsi ini, sehingga hal ini membuka peluang untuk sebuah kritikan maupun saran sebagai penunjang penelitian hukum ke arah yang lebih baik.

Terlepas dari hal tersebut, penulis berterima-kasih kepada orang-orang yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Jasa orang-orang terpenting yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, yang secara khusus dan mendalam penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Tim penguji skripsi yang telah mencurahkan pikiran untuk memberikan kritik ataupun yang membuat penulis dapat memperbaiki tulisannya menjadi lebih baik.
5. Ibu Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang luar biasa dalam memberikan arahan, masukan, dan kritik yang konstruktif, yang telah membantu saya mengatasi berbagai hambatan selama perjalanan mengerjakan penelitian ini, yang tidak hanya sekadar panduan akademis, tetapi juga memberikan inspirasi dan semangat untuk terus belajar dan berkembang.
6. Bapak Abdul Kadir, S.H.I., M.H., selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan pengarahan akademik yang diberikan selama menempuh studi perkuliahan.
7. Segenap dosen dan civitas akademik Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang yang telah memberikan lingkungan akademik yang mendukung, inspiratif, dan penuh semangat.

8. Kepada kedua orang tua Ayah Agus Widodo, dan Ibu tercinta Sri Asikah penulis menyadari bahwa tiada kata yang mampu sepenuhnya menggambarkan rasa syukur ini. Namun, dengan penuh cinta dan ketulusan, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian. Terima kasih atas segalanya, terima kasih atas doa, dukungan dan cinta yang tiada henti-hentinya kalian berikan kepada penulis, khususnya sepanjang perjalanan penelitian skripsi ini. Terima kasih telah berjuang bersama penulis, mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan upaya untuk mendukung penulis meraih impian. Tanpa kehadiran kalian, orang tua yang sangat luar biasa, pencapaian ini tidak mungkin terwujud, karena kalian merupakan sumber inspirasi dan kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis. Penulis berharap dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang kalian berikan. Untuk kedua orang tua penulis semoga Allah senantiasa memberkahi Ayah dan Ibu dengan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan umur panjang.
9. Kepada semua yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih, meskipun tidak dapat menyebutkan satu per satu secara rinci.

Semoga setiap bentuk bantuan yang diberikan menjadi amal yang baik dan mendapat balasan yang lebih baik serta sempurna dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Penulis selalu siap menerima kontribusi yang dapat membantu perbaikan menuju hasil yang lebih baik. Akhirnya, penulis berharap bahwa hasil skripsi ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi penulis dan pembaca secara umum. Dengan ini, penulis menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan.

Malang, 22 Maret 2024  
Penulis,

Gustian Hafizh Hilmy

## ABSTRAK

Gustian Hafizh Hilmy, 200203110003, 2024. Pertimbangan Hakim PTUN Surabaya Pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* (Studi Putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY), Skripsi. Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H.

---

---

**Kata Kunci:** Keterbukaan Informasi Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pertimbangan Hakim, *Siyasah Qadhaiyyah*

Penelitian ini mengkaji tentang aspek hukum dan kebijakan terkait keterbukaan informasi publik di Indonesia, dengan fokus pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga otonom kehakiman untuk menangani sengketa tata usaha negara, termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, bahwa akses terhadap informasi dianggap hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik masih terbatas, mengakibatkan akses terbatas terhadap undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan fokus asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), konsep (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Sedangkan metode pengumpulan menggunakan teknik dokumenter dan library research dengan menggunakan pengolahan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mempertimbangkan Teori Keadilan. Namun, terdapat kelemahan dalam penerapan Teori Keadilan John Rawls, terutama dalam aspek prinsip kesetaraan yang adil terkait hak akses informasi publik. Di sisi lain, dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*, pertimbangan hakim terkait sengketa ini menunjukkan keterkaitan yang substansial antara prinsip-prinsip Fiqh *Siyasah Qadhaiyyah* dan penilaian hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Meskipun demikian, dalam hal prinsip keadilan dan perlakuan yang sama di mata hukum, sesuai prinsip Imam al-Mawardi, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip tersebut.

## ABSTRACT

Gustian Hafizh Hilmy, 200203110003, 2024. Considerations by Judges of the Surabaya State Administrative Court on Disputes on Openness of Public Information from the *Siyasah Qadhaiyyah* Perspective (Study Decision Number 32/G/KI/2021/PTUN.SBY), Thesis. Constitutional Law (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H.

---

---

**Keywords:** Judges' Decisions, Openness of Public Information, State Administrative Court (PTUN), *Siyasah Qadhaiyyah*

This research focuses on the State Administrative Court while examining legal and policy issues surrounding public information disclosure in Indonesia. In this particular case, state administrative conflicts, mostly State Administrative Decisions that can be harmful to society, will be handled by the State Administrative Court, an independent judicial body. Furthermore, it is thought that the 1945 Constitution guarantees the right to information access. The Public Information Openness Law is still not well known or understood, which limits the public's ability to utilize it. This research employs a normative juridical research technique with an emphasis on legal synchronization, as well as a statutory, conceptual, and case-based approach. Meanwhile, the collecting approach employs documentary procedures and library research, including data inspection, categorization, verification, and analysis. The research findings indicate that the Surabaya State Administrative Court Judge considered the Theory of Justice while considering the Public Information Disclosure dispute Number 32/G/KI/2021/PTUN.Sby. However, there are flaws in the implementation of John Rawls' Theory of Justice, particularly in terms of the concept of fair equality and the freedom to access public information. On the other hand, from the standpoint of *siyasah qadhaiyyah*, the judge's evaluation of this issue demonstrates a significant link between the principles of Fiqh *Siyasah Qadhaiyyah* and the judge's judgment of the Surabaya State Administrative Court. However, the Judges of the Surabaya State Administrative Court have not completely adopted Imam al-Mawardi's ideals of fairness and equitable treatment before the law.

## خلاصة

غوستان حافظ حلمي، 200203110003، 2024. اعتبارات قضاة المحكمة الإدارية لولاية سورابايا بشأن النزاعات المتعلقة بانفتاح المعلومات العامة من منظور السياسة القضائية (قرار الدراسة رقم G/KI/2021/PTUN.SBY/32)، الأطروحة. سياسة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة. شيلا كوسوما وارداني أمنستي، لماجستير.

### الكلمات المفتاحية : انفتاح المعلومات العامة، المحكمة الرقابية، نظر القاضي، سياسة قضائية

يتناول هذا البحث الجوانب القانونية والسياسية المتعلقة بالكشف عن المعلومات العامة في إندونيسيا، مع التركيز على المحكمة الإدارية للدولة. وفي هذه الحالة، يتم إنشاء المحكمة الإدارية للدولة كمؤسسة قضائية مستقلة للتعامل مع المنازعات الإدارية للدولة، بما في ذلك القرارات الإدارية للدولة التي يمكن أن تضر بالمجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الوصول إلى المعلومات حقاً من حقوق الإنسان التي يكفلها دستور عام 1945. إلا أن الوعي العام والفهم العام لقانون الانفتاح على المعلومات العامة لا يزال محدوداً، مما يؤدي إلى محدودية الوصول إلى هذا القانون. طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي البحث القانوني المعياري مع التركيز على المبادئ القانونية والتزام القانوني، وذلك باستخدام النهج القانوني والنهج المفاهيمي ونهج القضية. وفي الوقت نفسه، تستخدم طريقة الجمع التقنيات الوثائقية والأبحاث المكتبية باستخدام فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها. تظهر نتائج البحث أنه عند البت في نزاع الكشف عن المعلومات العامة رقم 32/G/KI/2021/PTUN.Sby، نظر قاضي المحكمة الإدارية لولاية سورابايا في نظرية العدالة. ومع ذلك، هناك نقاط ضعف في تطبيق نظرية العدالة لجون راولز، خاصة فيما يتعلق بمبدأ المساواة العادلة فيما يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات العامة. من ناحية أخرى، ومن وجهة نظر السياسة القضائية، فإن نظر القاضي في هذا النزاع يظهر وجود صلة جوهرية بين مبادئ فقه السياسة القضائية وتقييم القاضي للمحكمة الإدارية لولاية سورابايا. ولكن فيما يتعلق بمبادئ العدالة والمساواة في المعاملة في نظر القانون، ووفقاً لمبادئ الإمام الماوردي، فإن قضاة المحكمة الإدارية لولاية سورابايا لم ينفذوا هذه المبادئ بشكل كامل.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRISPI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	<b>vii</b>
A. Umum.....	vii
B. Konsonan .....	vii
C. Vokal dan Maddah .....	ix
D. Ta' Marbutah.....	xi
E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah .....	xi
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>خلاصة</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
a. Jenis Penelitian .....	14
b. Pendekatan Penelitian.....	14
c. Jenis Data .....	16

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
e. Metode Pengelolaan Bahan Hukum .....	18
G. Penelitian Terdahulu .....	19
H. Sistematika Pembahasan .....	33
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>35</b>
A. Teori Keadilan.....	35
B. Pertimbangan Hakim.....	38
C. Tinjauan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN).....	45
D. <i>Siyasah Qadhaiyyah</i> .....	60
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.....	68
B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim PTUN Surabaya dalam Putusan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby Berdasarkan Teori Keadilan .....	75
C. Analisis <i>Fiqh Siyasah Qadhaiyyah</i> Terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby .....	89
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	97
<b>DATAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>25</b>
---	-----------

## **DAFTAR GRAFIK**

**Grafik 3. 1:** Gugatan Masuk Keterbukaan Informasi Publik di PTUN Surabaya..... 70

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nusantara atau lebih dikenal dengan Negara Republik Indonesia ialah termasuk negara hukum.<sup>1</sup> Ciri dari adanya negara hukum ialah mempunyai kekuasaan kehakiman yang otonom. terdapat Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).<sup>2</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diakui menangani berbagai kegiatan pemerintahan atau kewenangan tata usaha negara yang ditentang oleh masyarakat atau organisasi hukum perdata melalui pejabat atau instansinya yang dipermasalahkan oleh perorangan atau badan hukum perdata.<sup>3</sup> PTUN dalam hal demikian dibentuk guna untuk memberikan dukungan perlindungan terhadap masyarakat yang mencari keadilan, yang dimana bahwasannya mereka telah dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).<sup>4</sup> Selanjutnya di dalam proses peradilan terdapat juga pertimbangan yudisial yang mengacu pada proses dimana hakim mempertimbangkan bukti dan argumen yang disajikan dalam kasus hukum untuk membuat keputusan. Hal ini melibatkan evaluasi fakta, hukum, dan

---

<sup>1</sup> Dalam makna etimologis, arti kata negara hukum ini berasal dari bahasa Belanda yakni *rechtsstaat* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *the state according to law*. Dengan demikian dapat dikerucutkan bahwasannya negara hukum ialah negara yang mengikuti aturan hukum dan menikmati kedaulatannya. Sejak Indonesia merdeka, konsep negara hukum telah diterapkan. Dalam penjelasan umum UUD 1945 butir I yang menjelaskan tentang Sistem Pemerintahan, disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan kekuasaan sederhana. Mesakh Ananta Dachi, Pengertian Negara Hukum, Konsep, dan Ciri, *mediaindonesia.com*. 13 Februari 2023, diakses 19 Agustus 2023, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/557910/pengertian-negara-hukum-konsep-dan-ciri>

<sup>2</sup> Sri Pudyatmoko dan Riaan Tjandara, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1996). 14.

<sup>3</sup> Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 2.

<sup>4</sup> Sri Pudyatmoko dan Riaan Tjandara, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*. 14.

preseden yang relevan dengan kasus yang ditanganinya, serta mempertimbangkan kepentingan dan hak para pihak yang terlibat. Tujuan dari pertimbangan hakim ini ialah untuk memastikan bahwa keputusan tersebut adil dan sesuai dengan hukum.

Adapun itu salah satu kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik, yang dimana bahwa informasi menjelaskan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi yang dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting dalam ketahanan nasional.<sup>5</sup> Maka dalam hal tersebut memperoleh informasi ialah hak dari setiap warga negara Indonesia, karena hal demikian sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28F.<sup>6</sup> Hak untuk mengakses informasi diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar, dan pengungkapan informasi publik merupakan atribut kunci dari pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan berbagai bentuk pengawasan publik dan mengatasi hal-hal yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat umum. Selain demikian, pengelolaan informasi publik merupakan bagian integral dari upaya optimalisasi transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mendorong tumbuhnya masyarakat informasi, penerapan peraturan perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik seringkali dipandang sebagai langkah yang sangat krusial atau penting.

---

<sup>5</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61

<sup>6</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75

Undang-undang tentang keberlangsungannya Informasi Publik ini masih relatif tidak dikenal di kalangan masyarakat umum, sebagian besar karena kurangnya akan kesadaran masyarakat dan upaya sosialisasi yang terbilang terbatas. Akibatnya, pemanfaat aksesibilitas terhadap undang-undang keberlangsungan Informasi Publik oleh masyarakat masih terbatas. Kesadaran dan pemahaman UU Keterbukaan Informasi Publik ini hanya terbatas pada kalangan tertentu, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hal ini dikarenakan dalam perkembangan pengaturannya tentang kebebasan dalam memperoleh informasi publik sendiri diatur tersendiri di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah disahkan pada tanggal 30 April 2008. Pada awalnya Undang-undang tersebut merupakan gagasan dari konsorsium lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP).<sup>7</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwasannya, esensi dari peraturan perundang-undangan adalah menjaga integritas hak asasi manusia, menekankan bahwa regulasi yang mengatur perilaku masyarakat tidak sekadar bertujuan menghambat atau memberatkan suatu kelompok secara menyeluruh, melainkan untuk memastikan perlindungan keseluruhan masyarakat.<sup>8</sup> Hal demikian juga berlaku dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<sup>9</sup> secara tegas

---

<sup>7</sup> Wahyu Saputra, "Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Transparasi Pelayanan Publik Di Jawa Timur," *Jurnal Al-Adabiya* 14 No. 1 (2019), 34. file:///C:/Users/User/Downloads/102-Article Text-237-1-10-20190829.pdf.

<sup>8</sup> Prayudi Rahmatullah and Basthomi Tri Kurnianing Wang, "Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and Sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective," *Krytyka Prawa* 16, no 1 (2024): 149-61, <https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.663>.

<sup>9</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61

mengatur hak untuk memperoleh informasi, yang di dalamnya menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian dalam Pasal 4 tersebut bahasannya menjelaskan: a). Cakupan hak atas informasi, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sangat luas. Cakupan hak atas informasi tidak hanya mencakup penyediaan dokumen, tetapi juga langkah-langkah khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi akses publik terhadap informasi yang diperlukan. Selain itu, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mewajibkan badan publik untuk memberikan akses publik terhadap informasi tertentu secara proaktif, tanpa permintaan terlebih dahulu. b). Hak atas informasi harus dilihat sebagai hal yang terkait erat dengan hak untuk mengajukan pengaduan atau memulai proses hukum melalui penyelesaian komunitas dalam sistem peradilan.<sup>10</sup> Maka dengan ini kemajuan keterbukaan informasi di Indonesia saat ini telah mengalami transisi dari sekadar adanya akses yang terbatas menjadi akses yang lebih meluas.

Tindakan pemerintah secara konsisten didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang tegas. Seiring dengan kemajuan masyarakat, evolusi hukum yang mengaturnya menjadi suatu keharusan. Kehadiran hukum sebagai mekanisme untuk membentuk masyarakat sangat penting dalam mengatasi permasalahan kemasyarakatan yang muncul dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Aturan baru diperlukan sebagai respons terhadap perubahan bentuk permasalahan dan tuntutan yang ada. Penerapan Undang-Undang Keterbukaan

---

<sup>10</sup> Henri Subagiyo, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta: Komisi Informasi Republik Indonesia, 2009). 99.

Informasi Publik diharapkan dapat mendorong upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat keterlibatan masyarakat di seluruh ranah pembangunan nasional. Hal ini terutama disebabkan oleh pengakuan mendasar bahwa akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi.

Selanjutnya dalam kasus keterbukaan informasi publik ini, Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur memberikan keputusannya dalam rapat dengar pendapat, dimana pihak pemohon dan termohon menyampaikan argumennya. Selanjutnya pihak pemohon keberatan (dahulu termohon informasi) mengajukan permohonan penetapan ke Komisi Informasi Jawa Timur dengan Nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021. Tidak puas dengan penyelesaian tersebut, termohon keberatan kemudian melanjutkan proses hukum terhadap Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Pertanahan Kota Surabaya di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Gugatan tetap sampai pada penyelesaian suatu perkara yang berkaitan dengan Objek Administrasi Negara, dimana informasi yang diinginkan pelapor tidak tersedia secara memuaskan. Gugatan informasi tersebut disetujui oleh Komisi Informasi dan Informasi yang kemudian mengajukan permohonan izin informasi sehingga berujung pada pengajuan perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Pada konteks yang sama kasus yang melibatkan perselisihan hukum antara Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Pertanahan Kota Surabaya dengan Aisyah yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Gugatan tersebut berkaitan dengan keberatan atas putusan Majelis

Informasi Jawa Timur dengan Nomor Perkara 32/G/KI/2021/PTUN.SBY<sup>11</sup>, bahwasannya mulai dari permasalahan sengketa Informasi Publik ialah permohonan informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi kepada PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, yakni:

1. Salinan Bukti sertifikat dan cara perolehan tanah yang Pemohon tempati dan dikatakan sebagai Aset Pemerintah Kota Surabaya.
2. Dasar Hukum dan Hubungan Hukum atas perolehan tanah yang Pemohon tempati dan dikatakan sebagai Aset Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam perkara ini, pemohon tidak mendapatkan informasi yang cukup dan mumpuni dari termohon, lalu selanjutnya termohon mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Jawa Timur dan Komisi Informasi mengintruksikan termohon untuk memberikan informasi sesuai niat serta sasaran yang diinginkan pemohon namun termohon keberatan dikarenakan permntan informasi yang dimaksud oleh Termohon Keberatan adalah informasi dikecualikan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008<sup>12</sup> karena dirasa keberatan, pemohon merasa tidak puas dengan langkah dengan mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus sengketa dalam hal tata usaha negara, yang termasuk juga sengketa keterbukaan informasi publik.

---

<sup>11</sup> Salinan Putusan PTUN Surabaya Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY

<sup>12</sup> Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa, apabila informasi publik yang, jika diungkapkan dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat membocorkan rahasia pribadi, seperti kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan informasi rekening bank seseorang.

Sejalan dengan demikian *fiqh siyasah* merupakan suatu disiplin ilmu yang mendalami bidang ilmu ketatanegaraan, yang secara khusus fokus pada pengaturan kepentingan masyarakat dan hubungannya dengan negara. Dalam konteks ini berkaitan dengan perumusan kebijakan pemerintah berdasarkan kerangka hukum dan peraturan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga ketertiban, dan menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip syariat Islam. *Fiqh Siyasah* pada hakikatnya dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji konstitusionalisme dalam kerangka prinsip-prinsip Islam, sehingga termasuk dalam bidang ilmu politik Islam.<sup>13</sup>

Menurut Sayuti Pulungan, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang menyelidiki kekhususan dan kompleksitas pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa yang sejalan dengan fundamental ajaran dan semangat syariah dalam rangka mencapai kesejahteraan umat.<sup>14</sup> *Siyasah* juga dapat menyampaikan makna pemerintahan dan politik, serta menciptakan kebijaksanaan (politik dan kebijakan). Lebih lanjut, *siyasah* dapat diterjemahkan sebagai administrasi dan manajemen. Oleh karena itu, *siyasah* dapat diartikan sebagai cara dan bentuk suatu perkara yang “dilaksanakan” dan “diurus” oleh seorang ketua, yang mempunyai hubungan dekat dengannya dalam menangani urusan-urusan yang berada di bawah pengawasannya. Sebab dalam penyelenggaraannya jelas terdapat unsur-unsur pengendalian, pengaturan dan pengaturan, pengurusan, pengurusan, pelaksanaan administrasi, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan

---

<sup>13</sup> Efrinaldi, *Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam* (Padang: Granada Press, 2007). 6.

<sup>14</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 26.

kehidupan masyarakat.<sup>15</sup> Maka hal demikian, ilmu *Fiqh Siyasah* mengartikan bahwa *siyasah qadhaiyyah* yaitu mempelajari tentang sebuah peraturan peradilan yang mana terhadap suatu penyalahgunaan peraturan hukum dan perundangan yang sudah ditetapkan.<sup>16</sup>

Adapun objek *Fiqh Siyasah qadhaiyyah* sendiri ialah yang memiliki hubungan dengan kebijakan peradilan, adapun demikian peradilan ialah artinya dalam bahasa arab yakni (القضاء) *al-Qadha* yang berasal dari kata – يقضي – قضاء yang jamaknya أقضية, kata *al-Qadha* memiliki arti menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu itu sebagai kepastian, memerintahkan dan untuk memustikan sesuatu, meyelesaikan, dan mengakhiri.<sup>17</sup> Dari uraian yang disampaikan, peradilan sendiri memiliki makna memutuskan atau menghukum dimana antara dua orang yang sedang beradu, dengan demikian dapat juga diartikan dengan mencegah atau menghalang-halangi.

Sementara itu peradilan sudah terjalin sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Hal ini dapat diamati pada keberadaan sistem peradilan yang sudah berakar sejak zaman Nabi Muhammad SAW pada masa lampau, berlanjut di zaman para sahabat, dan berlanjut hingga saat ini. Hal demikian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga peradilan telah memainkan peran yang signifikan dalam pengimplementasian syariat Islam pada

---

<sup>15</sup> M. Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*," *Al-Adalah* XII, No. 2 (2018).

<sup>16</sup> Efrinaldi, *Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*. 9.

<sup>17</sup> Iqbal. M, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011). 16.

masyarakat muslim, baik pada masa lalu maupun masa kini, di berbagai dunia, adapun itu di Indonesia.<sup>18</sup>

Seperti yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dalam rangka penulisan judul skripsi yakni **“PERTIMBANGAN HAKIM PTUN SURABAYA PADA SENGKETA KETERBUKAAN INFROMASI PUBLIK PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH (Studi Putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menggunakan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tentang sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY berdasarkan Teori Keadilan?
2. Bagaimana prespektif *siyasa qadhaiyyah* mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dalam Putusan Keterbukaan Informasi Publik Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Asni, “Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kusltanan Buton,” *Al-Adalah* 14 No. 1 (2017).

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tentang sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY berdasarkan Asas Keadilan.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perpektif *siyasah qadhaiyyah* mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dalam menjalankan Putusan Keterbukaan Informasi Publik Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan tidak hanya untuk mencapai tujuan tersebut di atas, namun juga bertujuan untuk menawarkan manfaat pribadi bagi peneliti dan memberikan manfaat luas kepada pembaca. Ada banyak keuntungan yang terkait dengan melakukan upaya penelitian ini, yang mencakup aspek-aspek berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga terhadap wacana Transparansi Informasi Publik, khususnya dalam bidang peradilan formal maupun keagamaan.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari adanya penelitian ini adalah bahwa penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi peneliti di masa mendatang untuk mengkaji berbagai perkembangan hukum baru yang mungkin terjadi di kemudian hari. Selain itu, penulis juga berharap bahwa penelitiannya dapat memberikan

wawasan baru kepada para pembaca, khususnya terkait dengan masalah yang tengah menjadi perhatian hangat di masyarakat yakni “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY Perpektif *Siyasah Qadhaiyyah*”

## **E. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah dimana mendefinisikan kembali tentang variable ke dalam bentuk rumusan, yang dimana itu lebih operasional, selanjutnya rumusan itu pasti lebih tidak membingungkan dan juga rumusan itu dapat dilakukan observasi dan diukur. Namun, jika definisi tersebut relevan secara operasional, tidak ada keraguan tentang apa yang peneliti maksudkan (ketidakpastian). Definisi operasional juga harus didasarkan kepada teori yang diterima secara umum.<sup>19</sup>

Selanjutnya ada definisi operasional yang dipergunakan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami kata yang masing masing, adapun juga sebagai berikut:<sup>20</sup>

### **a. Putusan Hakim**

Putusan hakim ialah penentuan arah tindakan atau kebijakan yang akan diterapkan sebagai respons terhadap masalah atau keadaan tertentu, yang dibuat oleh individu atau organisasi. Putusan ini berlaku di berbagai bidang, termasuk bisnis, pemerintahan, hukum, dan kehidupan sehari-hari. Seringkali, putusan diambil setelah

---

<sup>19</sup> Rofiq Faudy Akbar, “*Studi Analisis Perilaku (Analisis Faktor-Faktor Komitmen Organisasional Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Guru Madrasah Swasta Di Jawa Tengah,*” Skripsi, 2018, 134.

<sup>20</sup> Septian Joshua and Jales Chrisdianto, “*Optimalisasi Perawatan Tangki Ballast Untuk Mencegah Terjadinya Korosi Dan Cara Pencegahannya,*” 2020, 16.

mempertimbangkan banyak faktor secara mendalam, seperti hukum, fakta, nilai, dan elemen tambahan.

Adapun demikian, putusan juga dapat diartikan sebagai pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi antara para pihak yang saling berkepentingan.<sup>21</sup>

#### **b. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), beroperasi dalam ranah hukum publik dan mempunyai tanggung jawab dan yurisdiksi untuk mengadili sengketa Tataa Usaha Negara (TUN). Sengketa tersebut merupakan konflik yang timbul dalam ranah hukum TUN, yang melibatkan perseorangan atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) di satu sisi, dan Badan atau Pejabat TUN (perwakilan pemerintah) di sisi lain. Perselisihan tersebut dapat timbul baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan TUN (beschikking). Perlu diketahui, PTUN juga menangani perkara kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 juncto Pasal 1 angka 4 UU PTUN.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Mahjudi, *Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim*, 22 Agustus 2013, diakses 11 Oktober 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228#:~:text=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,pasal%2060%20UU%20DPA>.

<sup>22</sup> Dian Aries Mujiburochman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: STPN Press 2022), 10-11.

**c. Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi publik mengacu pada tanggung jawab yang melekat pada pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat diberikan sarana yang sederhana dan nyaman untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Praktik ini diterapkan untuk memfasilitasi keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat. Aksesibilitas informasi publik berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab dan melaksanakan tugasnya.

**d. Sengketa Informasi Publik**

Sengketa Informasi Publik yakni perselisihan yang timbul antara Badan Publik dan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik terkait hak untuk mendapatkan dan/atau menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**e. *Siyasah Qadhaiyyah***

*Siyasah Qadhaiyyah* merupakan lembaga peradilan yang dirancang khusus untuk menangani situasi hukum yang memerlukan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam agar dapat menghasilkan putusan yang tepat. Kasus-kasus yang ditangani berkaitan dengan aspek sosial dan keagamaan dari populasi Muslim dan non-Muslim.

## **F. Metode Penelitian**

Saat melakukan penelitian, sangat penting bagi seorang penulis untuk memperoleh kemahiran dalam metodologi yang sesuai yang akan mendukung tulisannya. Hal ini akan memudahkan kemampuan penulis dalam mengumpulkan fakta-fakta yang diperlukan selama proses penelitian. Penulis harus memastikan bahwa data yang dihasilkan dalam upaya ilmiahnya dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar berharga.

### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana itu adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>23</sup> Penelitian normatif menggunakan studi kasus normatif berupa perilaku hukum seperti, menelaah undang-undang. Inti dari kajiannya ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau sebuah kaidah yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>24</sup>

### **b. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach* dan *case approach*, adapun sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), 52.

- a) *Statute approach* ialah Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>25</sup> Pendekatan *statute approach* yang digunakan penulis ialah Pasal 28F Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
- b) *Conceptual approach* dimana pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>26</sup> Dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan *conceptual approach* yakni dengan perspektif *siyasa qadhaiyyah* dan asas keadilan menurut John Rawls.
- c) *Case approach* dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau sebuah kaidah hukum yang dilaksanakan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dari

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011), 93.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135.

yurisprudensinya terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>27</sup>

Pendekatan *case approach* yang digunakan penulis yakni analisa putusan PTUN Surabaya Nomor 32/G/KI/PTUN.Sby

Ketiga pendekatan tersebut digunakan penulis untuk memahami konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu keterbukaan informasi publik, serta menganalisis putusan PTUN Surabaya terkait dengan sengketa keterbukaan informasi publik.

### c. Jenis Data

Sumber hukum digunakan penulis untuk menemukan suatu isu hukum yang menjadi polemik, adapun bahan yang digunakan dalam penelitian penulis dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, adapun sebagai berikut:

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer digunakan untuk menganalisis suatu undang-undang dengan menggunakan sudut pandang hukum, adapun sebagai berikut:

1. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

---

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 321.

#### 4. Putusan PTUN Surabaya Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY

##### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan yang isinya berupa pembahasan tentang bahan hukum primer yang dapat membantu proses penelitian.<sup>28</sup> Adapun itu bahan hukum sekunder seperti literatur dan juga buku yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini yakni berupa buku teks, kamus hukum, jurnal, komentar atas putusan hakim yang relevan dengan sengketa keterbukaan informasi publik, wawancara hakim pemutus perkara sengketa keterbukaan informasi publik nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby dan konsep putusan peradilan dalam *siyasaq qadhaiyyah*.

##### d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data documenter dan *library research*, adapun sebagai berikut:

- a) Teknik dokumenter yakni suatu teknik yang dapat menelaah suatu dokumen, arsip, maupun referensi yang memiliki kaitannya dengan tema penelitian.
- b) *Library Research* yakni mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 318.

#### e. Metode Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Dalam pengolahan data dilakukan dengan tahap-tahap seperti; pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifikasi*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).<sup>29</sup>

Adapun demikian pembagian pengolahan data yang dilakukan penulis ialah:

- a) Pemeriksaan data (*editing*) penulis menggunakan hasil putusan PTUN Surabaya no. 32/G/KI/2021/PTUN.Sby
- b) Klasifikasi (*classifying*) dalam hal ini penulis menggunakan pemutusan penelitian penulis masuk dalam yuridis normatif.
- c) Verifikasi (*verifying*) yang dilakukan penulis adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 28F Undang-Undang dasar 1945, dan wawancara hakim yang memutus perkara No. 32/G/KI/2021/PTUN.Sby.
- d) Analisis (*analysing*) yang digunakan oleh penulis ialah teori asas keadilan dan perspektif *siyasaq qadhaiyyah*.

---

<sup>29</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), 19.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dimana baik dalam bentuk buku, artikel, maupun jurnal yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan baik secara substansial maupun metode-metode yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna untuk menghindari kesamaan penelitian.<sup>30</sup>

Untuk menjaga kemurnian judul, dimana kiranya peneliti untuk melampirkan beberapa referensi yang menjadi pertimbangan, adapun sebagai berikut:

- 1) Rizqan Naelufar, 2013, Unnes Law Journal, *Perluasan Kompetensi PTUN Dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik.*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizqan Naelufar dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, peneliti mengkaji proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik (SIP) melalui Komisi Informasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian SIP melalui Komisi Informasi lebih banyak diselesaikan dengan mediasi daripada adjudikasi nonlitigasi. Namun, terkait dengan adjudikasi nonlitigasi yang diajukan banding ke PTUN, dapat diselesaikan di PTUN dengan menggunakan PERMA No.2 Tahun 2011 sebagai hukum acaranya. Selanjutnya, peneliti akan membandingkan proses penyelesaian SIP melalui kedua lembaga tersebut untuk mencari model

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), 21.

atau kebijakan yang ideal dalam menyelesaikan SIP dan mencari kepastian hukum terkait kerancuan yuridis yang terdapat dalam UU No.14 Tahun 2008 dan PERMA No. 2 Tahun 2011.<sup>31</sup>

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian Rizqan Naelufar ialah, pada penelitian Rizqan Naelufar cenderung lebih fokus pada penyelesaian SIP pada PTUN, sedangkan dalam penelitian penulis memuat pertimbangan hakim terhadap Putusan PTUN Surabaya tentang SIP serta penulis menjelaskan sudut pandang perpektif *siyasah qadhaiyyah* mengenai tindakan hakim PTUN Surabaya dalam menjalankan Putusan Keterbukaan Informasi Publik.

- 2) Tita Shabrina dan Tamsil, 2020, Novum: Jurnal Hukum: *Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan PTUN Nomor: 2/G/KI/2016/PTUN-JKT)*.

Dalam penelitian Tita Shabrina dan Tamsil ini menggunakan penelitian hukum normatif, kajian dalam penelitian Tita Shabrina dan Tamsil ini memuat tentang apa saja akibat hukum dari adanya Putusan Hakim PTUN Nomor 2/G/KI/2016/PTUN-JKT) tentang bagaimana penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara FWI (Forest Watch

---

<sup>31</sup> Rizqan Naelufar, "Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik," *Unnes Law Journal*, no. 2(2013).

Indonesia) dan Kementerian ATR/BPN (Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional).<sup>32</sup>

Perbedaan antara penelitian Tita Shabrina dan Tamsil ialah, dalam penelitian Tita Shabrina dan Tamsil cenderung lebih fokus pada akibat hukum dari adanya putusan Hakim PTUN Nomor 2/G/KI/2016/PTUN-JKT), sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tentang sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY.

- 3) Abd. Rohman. Skripsi 2022. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jember KH. Achmad Siddiq. *Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Tentang Pemakzulkan Secara Tidak Dengan Hormat Pegawai Sipil Negara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVI/2018*.

Pada penelitian skripsi Abd. Rohman menggunakan penelitian normatif, pada penelitian skripsi Abd. Rohman menjelaskan bahwasannya pertimbangan hakim dalam putusan MK No. 78/PUU-XVI/2018 pasal 78 ayat(2) dan(4) huruf b dan huruf d yang menyatakan PNS dipecat tidak di hormat, dari putusan nya mengenai PNS diberhentikan tidak dengan hormat menurut siyasah qadhaiyyah harus dihukum sesuai dengan dengan hukum yang sudah berlaku karena

---

<sup>32</sup> Tita Shabrina dan Tamsil, “Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan PTUN Nomor: 2/G/KI/2016/PTUN-JKT).” *Novum: Jurnal Hukum*, no. 4(2020)

dianggap menyeleweng dari sumpah dan ingkar terhadap janjinya sebagai pegawai ASN.<sup>33</sup>

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian Abd. Rohman yakni, dalam penelitian penulis sudut pandang *siyasah qadhaiyyah* digunakan untuk menganalisis tindakan hakim PTUN dalam melaksanakan putusan Sengketa Informasi Publik, sedangkan dalam penelitian Abd. Rohman sudut pandang *siyasah qadhaiyyah* digunakan untuk meninjau pemakzulan secara tidak dengan hormat PNS dalam putusan MK No. 78/PUU-XVI/2018.

- 4) Nirania Farihatul Izzah. Skripsi 2022. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. *Analisis Fiqh Siya>Sah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkades Di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.*

Penelitian yang digunakan yakni normatif. Dalam penelitian skripsi Nirania farihatul Izza menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Desa tidak mengatur adanya penyelesaian sengketa yang muncul dalam pemilihan kepada desa (PILKADES). Akan tetapi, dalam peraturan pemerintah dalam Negeri (PERMENDEGRI) menjelaskan bahwa sengketa yang muncul dalam pilkades diselesaikan oleh Walikota atau Bupati setempat. Selanjutnya dalam sengketa hasil Pilkades Desa Padimonegoro pihak calon no-2 menduga

---

<sup>33</sup> Abd. Rohman. Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Tentang Pemakzulan Secara Tidak Dengan Hormat Pegawai Sipil Negara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVI/2018. (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, Jember 2022)

terdapat kecurangan dalam Pilkades, akan tetapi pihak panitia Pilkades serta BPD tak menghiraukan hal tersebut. Atas penolakan tersebut calon no-2 mengajukan gugatan atas Surat Penetapan Kepala Desa Nomor 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020 yang dibentuk oleh panitia Pilkades ke PTUN. Pada akhirnya PTUN mengabulkan gugatan tersebut dan membatalkan Surat Penetapan Kepala Desa tersebut sebab terbukti dalam persidangan terdapat indikasi kecurangan. Dalam kajian *fiqh siyasah* kedudukan PTUN sama halnya dengan *al-mazalim* yang mana sama-sama merupakan bagian dari kekuasaan *sultah qadhaiyyah* (yudikatif) dan sama-sama berwenang untuk memutuskan sebuah perkara.<sup>34</sup>

Perbedaan yang dilaksanakan penulis dengan penelitian Nirania Farihatul Izza adalah, dalam penelitian penulis sudut pandang *siyasah qadhaiyyah* digunakan untuk menganalisis tindakan hakim PTUN dalam melaksanakan putusan Sengketa Informasi Publik, sedangkan dalam penelitian Nirania farihatul Izza sudut pandang *siyasah qadhaiyyah* digunakan menganalisis Putusan PTUN Surabaya Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY tentang adanya sengketa dalam pemilihan kepala desa.

- 5) Eni Mukerji dkk, 2023 Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan Ilmiah Multidispliner: *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Peradilan Tata*

---

<sup>34</sup> Nirania Farihatul Izza. Analisis Fiqh Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkades di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2022)

*Usaha Negara Tentang Sengketa Informasi Publik (Studi Perkara Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk).*

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, yakni dengan cara pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan ilmiah untuk menelaah penelitian dengan cara menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian Eni Mukerji dkk mengkaji tentang batalnya putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat karena terdapat informasi yang dikecualikan yang bersifat rahasia, Implikasi hukum yang muncul berupa mewajibkan termohon informasi untuk tidak memberikan informasi yang dimohonkan serta menghukum pemohon informasi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat putusan sesuai dengan yang tercantum dalam amar putusan.<sup>35</sup>

Perbedaan penelitian Eni Mukerji dkk dengan penulis ialah perbedaan objek penelitian dan sudut pandang yang digunakan. Penelitian Eni Mukerji dkk, menggunakan putusan PTUN Pontianak Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk, sedangkan penulis menggunakan putusan PTUN Surabaya Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby. Adapun perbedaan lainnya ialah, penulis menggunakan sudut pandang *siyasaḥ qadhaiyyah* yang dimana penelitian Eni Mukerji dkk tidak menggunakan sudut pandang tersebut.

---

<sup>35</sup> Eni Mukerji dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Informasi Publik (Studi Perkara Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk)," *Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner*, no. 3(2023) <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/view/2205/1702>

**Tabel 1. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Rizqan Naeluar/ Universitas Negeri Semarang/ 2013/ Jurnal/ <i>Perluasan Kompetensi PTUN Dalam Mengadili Sengketa Publik</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP ?</li> <li>2. Bagaimana Proses penyelesaian sengketa informasi publik pada PTUN berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2011?</li> <li>3. Bagaimana model ideal dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan keberlakuan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP dan PERMA No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi</li> </ol>	<p>Hasil penelitian Rizqan Naeluar ialah menunjukkan bahwa proses penyelesaian dalam SIP melalui Komisi Informasi banyak diselesaikan dengan mediasi dari pada ajudikasi nonlitigasi, namun terkait dengan ajudikasi nonlitigasi yang di ajukan banding ke PTUN dapat diselesaikan di PTUN dengan menggunakan PERMA No.2 Tahun 2011 sebagai hukum acaranya. Terkait</p>	<p>Perbedaan penelitian Rizqan Naeluar dengan penelitian penulis ialah, dimana pada penelitian Rizqan Naeluar ialah lebih fokus pada kompetensi PTUN dalam mengadili sengketa informasi publik, sedangkan pada penelitian penulis pembahasan akan dikerucutkan pada pertimbangan hakim hakim PTUN serta pandangan <i>siyasah qadhaiyyah</i> dalam melaksanakan putusan No. 32/G/KI/2021/PTUN.SBY, serta menggunakan Pasal 28F</p>	<p>Dalam penelitian penulis, unsur kebaruan yang digunakan ialah objek putusan yang digunakan ialah putusan PTUN NO. 32/G/KI/2021/PTUN.SBY perspektif <i>siyasah qadhaiyyah</i> mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.</p>

		Publik di Pengadilan?	dengan proses penyelesaian SIP melalui kedua lembaga tersebut maka selanjutnya akan di komparasikan untuk mencari sebuah model atau kebijakan yang ideal untuk menyelesaikan SIP dan mencari sebuah kepastian hukum terkait dengan kerancuan yuridis yang terdapat dalam UU No.14 Tahun 2008 vis-à-vis PERMA No.2 Tahun 2011.	UUD 1945.	
2.	Tita Shabrina dan Tamsil/ Universitas Negeri Surabaya/ 2020/Jurnal/ <i>Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan</i>	1. Apa dasar pertimbangan hakim pada Putusan PTUN Nomor : 2/G/KI/2016/P TUN-JKT tentang penyelesaian	Hasil dari penelitian Tita Shabrina dan Tamsil ialah menunjukkan bahwasanny	Perbedaan penelitian Tita Shabrina dan Tamsil dengan penelitian penulis ialah, dimana pada penelitian ini	Dalam penelitian penulis, unsur kebaruan yang digunakan ialah perspektif

	<p><i>PTUN Nomor:</i> 2/G/KI/2016/PTUN-JKT)</p>	<p>Sengketa Informasi Publik antara FWI (Forest Watch Indonesia) dan Kementerian ATR/BPN (Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Hakim PTUN Nomor : 2/G/KI/2016/PTUN-JKT tentang penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara FWI (Forest Watch Indonesia) dan Kementerian ATR/BPN (Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)</p>	<p>a dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan hakim PTUN No. 2/G/KI/2016/PTUN-JKT merupakan pertimbangan hukum yang mengacu pada pendapat majelis komisioner dalam putusan KIP Nomor : 057/XII/KI-P-PS-M-A/2015. Selanjutnya akibat hukum dari putusan hakim PTUN ialah berakibat pada eksekusi putusan, dimana putusan memang memenuhi unsur kepastian hukum namun prinsip keadilannya tidak ada.</p>	<p>lebih fokus membahas pada dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan hakim PTUN No. 2/G/KI/2016 tentang penyelesaian SIP antara FWI dan Kementrian ATR/BPN, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan pertimbangan hakim dalam putusan No. 32/G/KI/2021/PTUN.SBY tentang SIP antara Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dan Aisyah.</p>	<p><i>siyasaah qadhaiyyah</i> mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dalam menjalankan Putusan Keterbukaan Informasi Publik Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY</p>
--	---	---	---	---	---

3.	<p>Abd Rohman/ Universitas Islam Negeri Jember KH. Achmad Siddiq/2022/ Skripsi/ <i>Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Tentang Pemakzulkan Secara Tidak Dengan Hormat Pegawai Sipil Negara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVI/2018</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana peninjauan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi?</li> <li>2. Bagaimana Dampak hukum yang ditimbulkan terhadap pegawai sipil negara no 78/puu-XVI/2018?</li> <li>3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PU-XVI/2018 tentang ASN yang diberhentikan dengan hormat karena korupsi?</li> </ol>	<p>Dalam penelitian skripsinya, Abd Rohman menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan MK no. 78/PUU-XVI/2018 pasal 78 ayat (2) dan (4) huruf b dan huruf d yang menyatakan PNS diberhentikan dengan tidak hormat, menurut siyasah qadhaiyyah harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. mengajukan permohonan karena dinilai mengingkari janji sebagai pegawai ASN dengan</p>	<p>Penelitian penulis berbeda dengan penelitian Abd Rohman, penelitian penulis menggunakan perspektif siyasah qadhaiyyah untuk menganalisis tindakan hakim PTUN dalam melaksanakan putusan Sengketa Informasi Publik, sedangkan penelitian Abd Rohman menggunakan perspektif siyasah qadhaiyyah untuk meninjau pemakzulan tidak hormat terhadap PNS di keputusannya . Nomor 78/PUU-XVI/2018 MK</p>	<p>Unsur kebaruan yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pembahasan terhadap sengketa informasi publik di PTUN.</p>
----	--	--	---	--	--

			melanggar sumpah.		
4.	Nirania Farihatul Izzah/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel/ 2022/ <i>Analisis Fiqh Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/PTU N.SBY tentang Sengketa dalam Pilkada di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?</li> <li>2. Bagaimana analisis <i>fiqh siyasah qadhaiyyah</i> terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 7/G/2021/PTU N.SBY tentang adanya sengketa dalam pemilihan kepala desa?</li> </ol>	Nirania Farihatul Izza dalam penelitian skripsinya menunjukkan bahwa UU Desa tidak mengatur penyelesaian konflik yang muncul pada pemilihan kepala desa (PILKADES). Namun, peraturan pemerintah dalam negeri (PERMEN DEGRU) mengatur bahwa perbedaan pendapat dalam pemilihan kepala desa diselesaikan oleh Walikota atau Bupati setempat. Lebih lanjut, saat terjadi perdebatan hasil Pilkada Desa	Penelitian penulis menggunakan perspektif <i>siyasah qadhaiyyah</i> untuk menganalisis tindakan hakim PTUN dalam melaksanakan kesimpulan Sengketa Informasi Publik, sedangkan penelitian Nirania Farihatul Izza menggunakan perspektif <i>siyasah qadhaiyyah</i> untuk menganalisis Putusan PTUN Surabaya. Nomor 7/G/20 tentang adanya sengketa dalam pemilihan kepala desa?	Unsur kebaruan yang dilakukan oleh penulis ialah adalah sengketa informasi publik PTUN dengan objek putusan No. 32/G/KI/2021/PTUN.SBY

			<p>Padimonegoro, pasangan calon nomor urut 2 menduga ada kecurangan dalam Pilkades, namun tak dihiraukan oleh panitia Pilkades dan BPD. Akibat bantahan tersebut, pasangan calon nomor urut 2 menggugat Surat Penetapan Kepala Desa Nomor 4/PAN.PK D.PADEM ONEGORO /XII/2020 yang dibentuk panitia Pemilihan Kepala Desa ke PTUN. Usai persidangan, PTUN mengabulkan gugatan tersebut dan membatalkan Surat</p>	
--	--	--	---	--

			Penetapan Kepala Desa karena terdapat bukti penipuan. Kedudukan PTUN dalam kajian fiqh siyasah sama dengan al-mazalim, yaitu keduanya merupakan bagian dari kewenangan sultah qadhaiyyah (peradilan) dan mempunyai kewenangan yang sama untuk menyelesaikan suatu perkara.		
5.	Eni Mukerji dkk/ Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin/2023/Jurnal/ <i>Analisis Yuridis Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Informasi Publik (Studi Perkara Nomor 17/G/KI/2020/PTUN. Ptk)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana analisis yuridis Putusan Nomor 17/G/KI/2020/P TUN.Ptk</li> <li>2. Bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 17/G/KI/2020/P TUN.Ptk.</li> </ol>	Dalam penelitian ini menjelaskan bahwasannya Keputusan Komisi Informasi Kalimantan Barat dinilai tidak sah karena status pengecualian informasi yang	Objek penelitian Eni Mukerji dkk ialah menggunakan putusan Pontianak No. 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk, sedangkan objek penelitian penulis menggunakan putusan	Dalam penelitian penulis menggunakan sudut pandang <i>siyasah qadhaiyyah</i> , serta analisis keadilan mengenai tindakan hakim PTUN Surabaya dalam menjalankan

			<p>diminta tergolong rahasia dan tidak layak untuk diungkapkan kepada publik. Akibatnya permohonan informasi tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga menimbulkan akibat hukum, antara lain kewajiban termohon informasi untuk menyembunyikan informasi yang diminta, dan dikenakan biaya perkara kepada pemohon informasi, sebagaimana diatur dalam putusan tersebut di atas.</p>	<p>PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021/PTUN.Sby, serta dalam penelitian Eni Mukerji dkk, penelitian tersebut tidak menggunakan analisis keadilan serta perpektif <i>siyasah qadhaiyyah</i>, hanya menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>putusan KIP</p>
--	--	--	--	--	--------------------

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Hal ini bertujuan agar para pembaca dapat memahami isi dari pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis secara garis besar membagi pembahasan ini ke dalam 4 bab, yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pembahasan, dan bab 4 penutup. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing bab adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini bertujuan sebagai pola dasar dari skripsi ini, dimana dalamnya mengandung uraian terhadap isi skripsi, penulis memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan melalui latar belakang agar pembaca dapat mengetahui konteks dalam penelitian penulis. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang pemikiran dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis yang digunakan untuk kajian dan analisis masalah dan juga berisi tentang perkembangan data dan informasi, baik itu secara substansial maupun dengan metode yang relevan dengan permasalahan penelitian

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian studi literatur yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab semua rumusan masalah yang sudah ditetapkan penulis.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh penulis. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini sangatlah penting dikarenakan sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bukunya Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat tiga aspek jenis teori yang digunakan pada penelitian hukum, adapun itu yakni *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*.<sup>36</sup> Adapun demikian pembagian dalam kerangka teori yakni, teori keadilan termasuk dalam *grand theory*, yang merupakan teori umum yang mencakup aspek luas dari sistem hukum. Konsep pertimbangan hakim dan tinjauan peradilan tata usaha negara (peratun) termasuk dalam *middle theory*, yang merupakan pembahasan yang lebih spesifik yang menghubungkan *grand theory* dengan *applied theory*. Terakhir yakni *siyasah qadhaiyyah* yang termasuk dalam *applied theory*, karena dalam hal ini merupakan yang diterapkan dalam situasi pembahsan yang konkret.

Maka dengan demikian terdapat empat teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian penulis yakni teori asas keadilan, konsep pertimbangan hakim, konsep peradilan tata usaha negara, dan *siyasah qadhaiyyah*. Adapun pembahasan lebih terperinci sebagi berikut:

#### **A. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata “adil” sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keadilan menyiratkan tidak adanya kesewenang-wenangan dan adanya ketidakberpihakan. Keadilan pada dasarnya mencakup pengambilan keputusan dan tindakan berdasarkan standar yang tidak memihak

---

<sup>36</sup> Septiani, “Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Perspektif Teori *Al-Wizarah* Imam Al-Mawardi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 61.

dan obyektif. Keadilan merupakan gagasan subjektif yang berbeda-beda pada setiap orang. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Ketika seseorang mengaku sebagai penyelenggara keadilan, hal tersebut harus sejalan dengan norma-norma masyarakat dan mematuhi sistem peradilan yang diakui. Konsep keadilan menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai masyarakat, dan masing-masing peradaban menetapkan dan mendefinisikan seperangkat prinsip dan peraturannya sendiri berdasarkan tatanan sosial yang berlaku.<sup>37</sup>

Di Indonesia, konsep keadilan yang tertuang dalam Pancasila adalah asas bernegara, yang secara spesifik mengacu pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima prinsip ini mencakup cita-cita yang menjadi tujuan hidup berdampingan secara harmonis. Keadilan dilandasi dan dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip dasar keadilan kemanusiaan, yang mencakup keadilan dalam pergaulan antara individu dengan dirinya sendiri, individu dengan orang lain, individu dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan antara individu dengan Tuhannya.<sup>38</sup> Prinsip-prinsip keadilan harus menjadi landasan bagi hidup berdampingan secara harmonis dalam suatu negara, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk dan wilayah, serta mendorong pendidikan bagi semua individu. Demikian pula prinsip keadilan menjadi landasan hubungan internasional dan interaksi antar bangsa, dengan tujuan

---

<sup>37</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah kajian Filsafat Hukum*, Ctk Kedua, (Jakarta: Kencana), 85.

<sup>38</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah kajian Filsafat Hukum*, Ctk Kedua, 86.

membina hidup berdampingan secara harmonis berdasarkan prinsip kedaulatan nasional, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>39</sup>

Maka dengan ini John Rawls<sup>40</sup> melihat bahwa keadilan, adalah prinsip dasar yang memandu lembaga-lembaga sosial, sehingga mengharuskan adanya reformasi hukum apabila tidak adil. Hal ini karena setiap individu memiliki martabat yang melekat dan berakar pada keadilan, dan kebebasan dan hak asasi manusia harus dilindungi melalui penerapan keadilan. Dalam masyarakat yang adil, kebebasan individu dijamin, hak-hak mereka dijaga tanpa negosiasi apa pun dalam bidang politik atau topik yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.<sup>41</sup>

John Rawls sering menegaskan dalam bukunya bahwa keadilan mempunyai arti penting baik bagi individu maupun lembaga negara, karena mereka mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hak-hak setiap orang. Konsep keadilan ini mencakup pengakuan perlunya prinsip-prinsip yang menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mendasar, serta menentukan distribusi manfaat dan beban masyarakat secara adil. Ketika kepentingan individu berbenturan dengan lembaga yang menjunjung keadilan, keadilan tercapai ketika

---

<sup>39</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah kajian Filsafat Hukum*, Ctk Kedua, 87.

<sup>40</sup> John Borden Rawls, juga dikenal sebagai John Rawls, lahir pada tahun 1921. Ia adalah anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan William Lee Rawls dan Anna Abell Stump. Dia memulai lintasan skolastiknya di sekolah negeri di Baltimore dan kemudian mendaftar di sekolah swasta di Connecticut untuk sekolah menengah atas, lebih spesifiknya. Rawls menunjukkan tingkat ketaatan beragama yang berbeda-beda meskipun ia memiliki keyakinan liberal. John Rawls menunjukkan kecemerlangan intelektualnya dengan mengajar di Oxford selama satu tahun dan mengembangkan dua konsep berpengaruh, yakni "Original Position" dan "the Veil of Ignorance," pada tahun 1953. Selain itu, John Rawls menikah dengan Margaret Fox dan mereka telah dikaruniai 5 anak-anak. Perlu dicatat bahwa istrinya adalah seorang pelukis. Zia Ulhaq Alfiyah, *Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthhari*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 39-40, diakses 13 Oktober 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43208/1/ZIA%20ULHAQ%20ALFIYAH-FUF.Pdf>

<sup>41</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetya*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2006), 3-4.

lembaga tersebut menyelesaikan konflik tersebut. Tidak ada perbedaan yang sewenang-wenang di antara individu dalam hal pemberian hak dan tanggung jawab, dan undang-undang menetapkan penyelesaian konflik yang adil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>42</sup>

Teori keadilan John Rawls ini memiliki hubungan yang signifikan dalam konteks analisis putusan PTUN Surabaya mengenai sengketa keterbukaan informasi publik perspektif *siyasaḥ qadhaiyyah*. Teori ini sangat relevan dengan sengketa KIP ini dikarenakan pentingnya kesetaraan akses informasi bagi semua warga negara. Dengan demikian apakah putusan PTUN Surabaya Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY ini mencerminkan atau tidaknya prinsip-prinsip keadilan yang digagas oleh John Rawls.

## **B. Pertimbangan Hakim**

Dalam konsep pertimbangan hakim, yaitu majelis hakim mengkaji secara cermat fakta-fakta yang telah dikemukakan sepanjang proses persidangan. Pemeriksaan yang cermat dan teliti terhadap pertimbangan hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan hakim. Selain itu, pertimbangan ini juga memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyikapi pertimbangan hakim dengan sangat hati-hati dan tepat. Dalam hal pertimbangan hakim kurang teliti dan tidak memenuhi

---

<sup>42</sup> Zia Ulhaq Alfiyah, Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthhari, 48

standar kelengkapan dan ketelitian, maka putusan pengadilan berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>43</sup>

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara hukum, seorang hakim memerlukan adanya alat bukti yang hasilnya dapat menjadi bahan substantif bagi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Tahap pemeriksaan selama persidangan sangat mementingkan penyajian bukti. Tujuan pembuktian adalah untuk menetapkan tingkat kepastian yang tinggi mengenai terjadinya suatu peristiwa atau fakta yang disajikan, dengan tujuan akhir untuk memudahkan pengambilan keputusan yang akurat dan tidak memihak oleh hakim. Hakim tidak dapat memberikan putusan kecuali terjadinya peristiwa atau fakta tersebut telah dipastikan tanpa keraguan, sehingga membuktikan kebenarannya dan membangun hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>44</sup>

Pertimbangan hakim pada pokoknya harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Kekhawatiran utama, faktor-faktor yang sudah ada, dan argumen yang tidak terbantahkan.
- b) Pemeriksaan hukum secara komprehensif telah dilakukan terhadap putusan tersebut, mencakup seluruh aspek mengenai fakta-fakta yang ada dan persoalan-persoalan yang dikemukakan selama persidangan.

---

<sup>43</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

<sup>44</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V*, 141

- c) Seluruh komponen petitum Penggugat memerlukan pertimbangan dan pemeriksaan tersendiri agar hakim dapat menentukan substansinya dan potensi dikabulkannya gugatan dalam putusan akhir.<sup>45</sup>

Adapun demikian dalam pertimbangan hakim ini juga termuat dalam putusan, putusan yang bagus ialah putusan yang telah memenuhi tiga unsur aspek, adapun sebagai berikut:

- a) Kepastian Hukum

Dalam skenario ini, konsep kepastian hukum mengharuskan adanya penerapan dan penegakan hukum secara tepat pada setiap kejadian tertentu, tanpa adanya penyimpangan. Kepastian hukum mempunyai peran penting dalam melindungi masyarakat terhadap tindakan-tindakan tidak terduga yang dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya dalam konteks kegiatan komersial terlarang dalam tatanan sosial.

- b) Keadilan

Masyarakat umum secara konsisten mengantisipasi bahwa dalam penerapan atau penegakan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip keadilan akan tetap diperhatikan. Undang-undang ini mempunyai penerapan universal, tanpa mempertimbangkan status individu atau tindakan yang dilakukan oleh individu.

- c) Manfaat

Kerangka hukum dirancang untuk melayani kepentingan individu, sehingga menimbulkan harapan akan hasil yang menguntungkan

---

<sup>45</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V*, 142

melalui penerapan dan penegakan hukum. Penting untuk memastikan bahwa penerapan dan penegakan hukum tidak menimbulkan keresahan sosial.<sup>46</sup>

Selanjutnya, landasan bagi hakim dalam memberikan putusan harus didasarkan pada kerangka teoritis dan temuan empiris yang komprehensif dan seimbang, baik pada tataran konseptual maupun terapan. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum peradilan adalah dengan memberdayakan hakim sebagai aparat penegak hukum, yang putusannya menjadi tolok ukur terciptanya kepastian hukum.

Pokok-pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, Pasal 24, dan Pasal 25 UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Keberadaan lembaga peradilan yang otonom dijamin oleh UUD 1945. Pernyataan secara tegas mengenai hal tersebut terdapat pada Pasal 24, khususnya pada penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Ketentuan ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kewenangan negara otonom untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan prinsip hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pelaksanaan kekuasaan ini adalah untuk menjamin terwujudnya negara hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>47</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan otonom yang tidak dipengaruhi oleh pihak luar, kecuali yang secara tegas digariskan dalam UUD

---

<sup>46</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V*, 35

<sup>47</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V*, 142

1945. Pelaksanaan kewenangan kehakiman bukannya tidak dibatasi karena tugas hakim adalah menjaga asas hukum dan keadilan. Berlandaskan Pancasila, memastikan bahwa keputusan tersebut secara akurat mencerminkan gagasan kolektif tentang keadilan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung yang membawahi badan peradilan di bawahnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.<sup>48</sup>

Terkait dengan otonomi hakim, perlu dijelaskan peran hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.<sup>49</sup> Imparsialitas sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah tindakan melakukan evaluasi dan pertimbangan tanpa memihak. Pengadilan dalam konteks ini diharapkan memutus perkara hanya berdasarkan asas hukum, tanpa melakukan segala bentuk diskriminasi terhadap individu.<sup>50</sup>

Sangat penting bagi seorang hakim untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan keadilan secara tidak memihak. Dalam rangka menegakkan keadilan, seorang hakim bertugas melakukan pemeriksaan awal terhadap kebenaran peristiwa yang terjadi, dilanjutkan dengan pemberian penilaian terhadap peristiwa tersebut dan korelasinya dengan kerangka hukum yang

---

<sup>48</sup> Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 94.

<sup>49</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“ *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”

<sup>50</sup> Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP*, 95

bersangkutan. Oleh karena itu, hakim wajib mempunyai kesanggupan untuk mengambil keputusan sehubungan dengan kejadian tersebut di atas.

Dalam asas *ius curianovit* mengatakan bahwa hakim harus dianggap tahu akan hukum dari perkara yang diperiksa. Seorang hakim dilarang keras menolak suatu perkara karena hakim kurang mengetahui hukum. Demikian pula, hakim diharuskan untuk menetapkan prinsip-prinsip hukum ketika dihadapkan pada situasi yang tidak memiliki peraturan khusus dari undang-undang atau preseden hukum yang ada. Hakim biasanya menggunakan metode analogi saat membuat undang-undang atau argumentasi *a contrario*<sup>51, 52</sup>.

Maka dengan demikian seorang hakim harus tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 1999 jo. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Argumentasi *a contrario* ialah menafsiran dan menjelaskan asas-asas hukum sehubungan dengan konflik-konflik yang timbul dari ketidaksesuaian antara kejadian-kejadian nyata dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam undang-undang. Nafiatul Munawaroh, "Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario," *Hukumonline*, 11 Januari 2023, diakses 19 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-penafsiran-hukum-argumentum-a-contrario-lt58b4df16aec3d/>

<sup>52</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), 63.

<sup>53</sup> Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"

Adapun selanjutnya, Hans Georg Gadamer berpendapat bahwasannya hermeneutika hukum merupakan suatu disiplin ilmu komprehensif yang membahas seluruh permasalahan hermeneutika dan mempertemukan para ahli hukum dan teologi dengan para ahli humaniora untuk menghasilkan suatu pendekatan yang terpadu.<sup>54</sup> Hermeneutika hukum adalah disiplin filosofis yang menjelaskan prinsip dan strategi untuk memahami dan menafsirkan teks. Pendekatan ini menekankan pendekatan holistik yang mempertimbangkan keterkaitan antara teks, konteksnya, dan proses kontekstualisasi. Teks tersebut dapat berupa dokumen hukum, kejadian hukum, kebenaran hukum, catatan resmi negara, aksara kuno, atau kitab suci.<sup>55</sup>

Maka hermeneutika hukum memainkan peran penting dalam proses peradilan, karena membantu hakim dalam menafsirkan dan menemukan hukum. Proses penemuan hukum secara yudisial mencakup lebih dari sekedar penafsiran norma-norma hukum yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tertentu; ini juga melibatkan pembentukan dan penetapan prinsip-prinsip hukum. Menurut Gadamer, penggunaan metode hermeneutika hukum terbukti sangat bermanfaat dalam kasus-kasus di mana hakim menganggapnya tepat untuk melengkapi maksud asli suatu teks hukum. Hermeneutika hukum berfungsi sebagai metodologi penafsiran teks hukum dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi landasan analisis dan pemahaman terhadap peristiwa dan fakta.

---

<sup>54</sup> Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, terjemah oleh Ahmad Sahidah, *Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1965), 289.

<sup>55</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press 2005), 45.

Pendekatan ini sangat membantu hakim dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan perkara pengadilan.<sup>56</sup>

### C. Tinjauan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)

Dalam konteks Indonesia, ada beberapa kata yang digunakan untuk menyebut Hukum Tata Usaha Negara (HTUN), salah satunya adalah Hukum Administrasi Negara (HAN).<sup>57</sup> Hukum Tata Pemerintahan, dan Hukum Tata Usaha Negara sendiri, ialah istilah dari Hukum Administrasi Negara yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yakni *Administratiefrecht*. Meski dengan demikian, Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwasannya, penggunaan istilah Hukum Administrasi Negara perlu dikaji kembali lebih-lebih jika dikaitkan dengan penggunaan istilah tersebut oleh disiplin ilmu yang lain seperti ilmu administrasi negara. Arti administrasi dalam sebuah konsep Hukum Administrasi Negara berbeda baik dari segi pengertian, ruang lingkup, dan sifatnya dengan arti administrasi dalam konsep ilmu administrasi negara. Dari segi sastra, istilah “administrasi” dalam konteks Hukum Administrasi merujuk pada pemerintahan, sedangkan dalam konteks ilmu administrasi berarti manajemen. Oleh karena itu, dalam ranah Hukum Administrasi tidak ada keharusan untuk mencantumkan ciri-ciri negara karena pemerintah sendiri yang menentukan

---

<sup>56</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum*, pa-bengkulu.go.id, 14 <http://pa-bengkulukota.go.id/foto/Hermeneutika%20Hukum%20Sebagai%20Metode%20Penemuan%20Hukum.pdf>

<sup>57</sup> Dalam istilah Hukum Administrasi Negara di dipengaruhi oleh keputusan atau pengaruh dari pengasuh mata kuliah di Cibulan pada tanggal 26-28 Maret 1973. Dalam rumusan simpulan pertemuan Cibulan tersebut berpendapat bahwasannya: Sebaiknya menggunakan istilah “Hukum Administrasi Negara (HAN)” yang mempunyai arti yang luas, sehingga memungkinkan potensi kemajuan bidang keilmuan hukum ini sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Republik Indonesia ke depan.

negara tersebut. Secara teknis, istilah yang tepat adalah “Hukum Administrasi” dan bukan “Hukum Administrasi Negara”.<sup>58</sup>

Oleh karena itu pernyataan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon<sup>59</sup> tersebut cukuplah beralasan. Sebagai perbandingan dalam istilah asing tidak ada yang menambah atribut "negara" dalam hukum administrasinya. Misalnya, di Belanda digunakan istilah *administratiefrecht* atau *bestuursrecht*, di Perancis dipakai istilah *droit administratif*, di Jerman dikenal dengan *verwaltungsrecht* dan di Inggris digunakan istilah *administrative law*. Dari kelima negara ini jelas tidak ada yang menambahkan kata "negara" dalam Hukum Administrasinya.

Sudikno mengartikan peradilan sebagai mencakup seluruh aspek tanggung jawab hakim dalam mengambil keputusan dalam situasi hukum. Hal ini sejalan dengan konsep dasar keadilan yang meliputi keadilan dan berasal dari awalan “per” dan akhiran “an” yang menunjukkan segala sesuatu yang berkenaan dengan sistem hukum. Pengadilan bukan hanya merupakan badan peradilan, tetapi juga merupakan perwujudan konsep abstrak dalam memberikan keadilan.<sup>60</sup> Riawan Tjandra mengartikan istilah Peradilan Tata Usaha Negara sebagai proses atau kegiatan menyeluruh hakim tata usaha negara, dengan bantuan seluruh pegawai pengadilan, dalam menjalankan fungsi peradilan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung. Istilah Pengadilan mengacu pada suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk

---

<sup>58</sup> Philipus M. Hadjon, "Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi", *Hand-out Hukum Administrasi FH* (Universitas Airlangga Surabaya 1993), 2.

<sup>59</sup> Philipus M. Hadjon, "Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi", *Hand-out Hukum Administrasi FH*. 2.

<sup>60</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan & Perundang-undangannya Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 2-3

memberikan keadilan.<sup>61</sup> Selain gagasan tentang supremasi hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara juga mempunyai peranan penting sebagai lembaga pengawas yang melakukan pengawasan terhadap fungsi eksekutif, khususnya yang berkaitan dengan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara, agar tetap berpegang pada asas-asas peraturan hukum. Sebaliknya, menjadi wadah untuk menjaga hak individu dan masyarakat terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.<sup>62</sup>

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian terdapat perubahan sebanyak dua kali yakni, Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Koesoemahatmadja, Peradilan Tata Usaha Negara menyangkut perkara ketatausahaan negara murni dan perkara perdata yang menyangkut ketatausahaan negara. Perkara perdata ini timbul akibat tindakan penyelenggara negara.<sup>63</sup> Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

---

<sup>61</sup> Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*, (Yogyakarta : Liberty, 2009), 15.

<sup>62</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Negara dan Kekuasaan*, (Jakarta: Salemba Humanika 2013), 1

<sup>63</sup> R.D.H. Koesoemahatmadja, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1975), 52.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk memberikan keadilan pada masyarakat, sekaligus meningkatkan fungsi PTUN sebagai salah satu komponen pelayanan publik pemerintah. Hal ini akan membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik.<sup>64</sup> Berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) suatu negara erat kaitannya dengan konsep yang mendasari didirikannya negara tersebut. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menyatakan dirinya sebagai negara sah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tujuannya adalah menjamin terpenuhinya hak-hak perseorangan dan terlindungnya kepentingan pribadi, sekaligus menjamin terjaminnya hak-hak perseorangan dan terpeliharanya kepentingan pribadi. menjunjung tinggi dan merayakan hak-hak masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, PTUN berfungsi sebagai sarana pemeliharaan keadilan administratif sekaligus pelindung nilai-nilai Pancasila dan prinsip ketatanegaraan. Perannya adalah menjamin hak-hak individu dan kepentingan masyarakat diperlakukan secara adil, sesuai dengan cita-cita dan falsafah negara yang dituangkan dalam konstitusi.<sup>65</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan elemen penting dalam sistem hukum. Tanggung jawab utamanya adalah menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen dan beroperasi di bawah yurisdiksi resmi Mahkamah Agung (MA). Fungsi utama PTUN adalah berperan penting dalam penegakan hukum, dan merupakan komponen penting dalam menjaga hak dan kepentingan masyarakat dari perbuatan melawan hukum, terutama dalam hal pejabat pemerintah mengambil keputusan tata usaha negara

---

<sup>64</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, 37.

<sup>65</sup> Hendrik Salmonm, "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4: 18

yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, PTUN berperan sebagai aparatur regulasi yang profesional yang menjamin keseragaman dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip hukum, menjamin setiap putusan administratif dapat dinilai secara netral dan obyektif, serta memberikan jaminan keadilan bagi warga.

Secara khusus, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tercantum di Pasal 47, secara tegas menyatakan bahwa tugas utama Pengadilan Tata Usaha Negara melibatkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, memberikan putusan, dan menyelesaikan segala bentuk sengketa yang berkaitan dengan Tata Usaha Negara.<sup>66</sup> Obyek sengketa yang termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang dikenal sebagai Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN). Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, PTUN mengalami perluasan kewenangan di mana mereka memiliki wewenang untuk menilai apakah ada atau tidaknya unsur-unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Seiring dengan hal ini, Pasal 21 ayat (1) dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa PTUN berhak untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan apakah terdapat atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Dengan demikian, kewenangan PTUN telah diperluas untuk mencakup penilaian

---

<sup>66</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77

terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administratif negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.<sup>67</sup>

Pembahasan terkait kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melibatkan aspek-aspek yang berkaitan dengan obyek sengketa yang harus dipelajari secara menyeluruh, diambil keputusannya, dan diselesaikan dengan seksama. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama adalah obyek sengketa yang menjadi bahan pemeriksaan PTUN. Obyek sengketa ini merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Penetapan tersebut mengandung tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, bersifat individual, memiliki sifat final, dan mampu menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang terlibat. Dengan demikian, PTUN memfokuskan perhatiannya pada sengketa tata usaha negara yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu:

- 1) Sengketa intern, Menurut Wicipto Setiadi adalah permasalahan mengenai kewenangan kewenangan Tata Usaha Negara dalam satu lembaga atau antar departemen/lembaga lain. Permasalahan ini bermula dari konvergensi yurisdiksi sehingga menimbulkan ambiguitas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Permasalahan ini menimbulkan keadaan yang rumit dan mungkin berdampak buruk terhadap efisiensi dan

---

<sup>67</sup> Muhammad Kamil Akbar, "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Dharmasisya*, Vol 1 no. 1(2020): 355

efektivitas pelaksanaan kegiatan administratif dan pemberian layanan publik.<sup>68</sup>

- 2) Sengketa ekstren, Menurut Sjachran Basah adalah konflik yang terjadi antara pemerintah dan warga negara, terutama terkait dengan masalah administratif yang berujung pada perselisihan pendapat antara lembaga pemerintah dan individu warga negara. Perselisihan semacam ini melibatkan aspek-aspek yang berasal dari ranah peradilan administratif murni, di mana para penyandang disabilitas berlomba-lomba dan memusatkan perhatian mereka untuk menentang keputusan dan tindakan resmi.<sup>69</sup>

Dengan demikian, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai wewenangnya dapat dibedakan dengan wewenang yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 47 menyatakan bahwa PTUN memiliki kewenangan terkait dengan penyelesaian sengketa administrasi negara (KTUN), yang merujuk pada ketidaksetujuan terhadap tindakan atau keputusan administrasi yang bersifat final dan mengenai objek sengketa yang dapat menjadi kewenangan PTUN. Di dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tepatnya di Pasal 1 angka 7 mengatakan bahwa: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang

---

<sup>68</sup> Wicipto Setiadi. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 93.

<sup>69</sup> Victor Yaved Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 75.

selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.”<sup>70</sup> Kuntjoro Purbopranoto menegaskan, agar suatu keputusan yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat dianggap sah, maka harus memenuhi dua syarat mendasar. Kedua syarat yang merupakan kriteria penting yang harus dipenuhi ini terdiri dari unsur materil dan unsur formil. Unsur materil meliputi substansi atau isi putusan yang sebenarnya, sedangkan unsur formil meliputi tahapan prosedur atau urutan yang harus diikuti untuk membentuk KTUN yang sah secara hukum. Oleh karena itu, kedua prasyarat tersebut menjadi landasan utama yang harus diperhatikan dalam rencana penelitian dan pengembangan untuk menjamin integritas dan kredibilitas KTUN sebagai instrumen hukum yang layak,<sup>71</sup> yakni:

a) Syarat Materil

1. Alat pemerintah yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan harus diberi wewenang sebagaimana mestinya.
2. Infrastruktur pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan harus bebas dari segala kekurangan hukum.
3. Keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*rechtmatig*)

---

<sup>70</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), 140.

<sup>71</sup> Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: LaksBang, 2011), 100-101.

4. Isi dan tujuan pilihan harus selaras dengan isi dan tujuan yang ingin dicapai (*doelmatig*).

b) Syarat Formil

1. Semua prasyarat yang diperlukan untuk persiapan pengambilan keputusan dan proses pengambilan keputusan harus dipenuhi.
2. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan.
3. Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan itu dipenuhi.
4. Kerangka waktu tertentu harus ditetapkan sejak awal hak-hak tersebut mendorong pembuatan dan pengumuman keputusan, dan hal ini tidak boleh diabaikan.
5. Di tanda tangani oleh pejabat pemerintah yang berwenang membuat keputusan.

Selanjutnya dalam bidang hukum, kekuasaan pengadilan untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara dapat ditentukan oleh konsep kompetensi yang dapat dibedakan menjadi dua aspek dasar yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Yurisdiksi kemahiran komparatif mengacu pada kekuasaan pengadilan untuk mengadili dan memutuskan suatu kasus berdasarkan batas-batas hukumnya. Sebaliknya, kompetensi absolut menjaga yurisdiksi pengadilan untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum dengan mempertimbangkan isi, materi, atau substansi pernyataan pencemaran nama baik yang mendasari perkara tersebut. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif mengenai pengertian kompetensi, yang mencakup aspek relatif dan absolut, mempunyai arti penting dalam kerangka

peradilan untuk menjamin penyelesaian perkara sesuai dengan standar hukum yang relevan.<sup>72</sup>

Objek yang menjadi subjek perselisihan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, yang pada dasarnya dianggap merugikan atau menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat, baik secara individual maupun lembaga hukum perdata. Dalam kerangka ini, Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara terkait tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak mereka. Melalui putusan Peradilan Tata Usaha Negara, diharapkan mampu mengukuhkan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama dalam interaksi antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga negara. Proses hukum ini menjadi sarana untuk menegakkan standar moral dan etika dalam administrasi publik, serta sebagai upaya untuk menjaga keadilan sosial dan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat.<sup>73</sup>

### **1. Kompetensi Relatif**

Kompetensi relatif sebuah lembaga peradilan ditetapkan melalui penentuan batas wilayah hukum yang menjadi cakupan kewenangannya. Ketentuan mengenai kewenangan suatu lembaga peradilan diwujudkan dengan dinyatakan bahwa lembaga tersebut berhak memeriksa sengketa hukum

---

<sup>72</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*. 59

<sup>73</sup> Budi Suharyanto, "Urgensi Kriminalisasi Contempt Of Court Untuk Efektifitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1(2019): 197.

apabila salah satu dari pihak yang terlibat dalam sengketa (Penggugat/Tergugat) memiliki tempat tinggal atau kediaman di suatu wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi lembaga peradilan tersebut. Hal ini berlaku pula untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana kompetensi relatifnya diatur dengan rinci dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pasal-pasal tersebut secara tegas menetapkan parameter-parameter yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat menjadi objek pemeriksaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk ketentuan terkait lokasi tempat tinggal atau kediaman pihak yang bersengketa sesuai dengan daerah hukum yang menjadi lingkup wewenang pengadilan tersebut, yakni:

- 1) Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki domisili di pusat pemerintahan Kabupaten/Kota dan memiliki yurisdiksi yang melibatkan seluruh wilayah administratif Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang secara geografis terletak di pusat administratif Provinsi, memiliki yurisdiksi hukum yang mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi tersebut.

Saat ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia telah diinisiasi dan beroperasi di 26 Propinsi, sementara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya tersebar di empat lokasi, yaitu PT.TUN Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Oleh karena itu, cakupan yurisdiksi PTUN

mencakup sejumlah kabupaten dan kota. Sebagai perbandingan, PT.TUN, dengan wilayah hukumnya yang lebih luas, mencakup beberapa provinsi. Sebagai contoh, PTUN Jakarta memiliki cakupan yang mencakup wilayah kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, sementara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta merangkul beberapa provinsi di pulau Kalimantan, Jawa Barat, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penting dicatat bahwa kompetensi yang terkait dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman pihak yang terlibat dalam perselisihan, yaitu Penggugat dan Tergugat, diatur secara khusus dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2004<sup>74</sup> dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009<sup>75</sup>.<sup>76</sup>

Oleh karena itu, pada umumnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) di wilayah hukum tempat Penggugat berada, sedangkan gugatan luar biasa diajukan ke Pengadilan TUN di wilayah hukum tempat Penggugat berada. Hal ini juga diatur pada saat Peraturan Pemerintah diundangkan. Namun demikian, Peraturan Pemerintah tersebut belum

---

<sup>74</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35

<sup>75</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160

<sup>76</sup> Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa, gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan ke Pengadilan yang memiliki yurisdiksi di wilayah tempat tergugat berada. Jika tergugat adalah lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berlokasi di wilayah hukum yang berbeda, gugatan bisa diajukan di Pengadilan yang meliputi tempat kedudukan salah satu tergugat. Jika tempat kedudukan tergugat berada di luar wilayah hukum Pengadilan tempat tinggal penggugat, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan setempat dan kemudian diteruskan ke Pengadilan yang bersangkutan. Untuk kasus tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang diatur oleh Peraturan Pemerintah, gugatan bisa diajukan di Pengadilan yang meliputi tempat tinggal penggugat. Jika baik penggugat maupun tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan di Jakarta. Namun, jika penggugat berada di luar negeri dan tergugat di dalam negeri, gugatan harus diajukan ke Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

dilaksanakan hingga saat ini sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan.<sup>77</sup>

## 2. Kompetensi Absolut

Kompetensi mutlak suatu lembaga peradilan merujuk pada wewenang yang terkait dengan proses pengadilan terhadap suatu kasus berdasarkan aspek obyektif, materiil, atau substansial dari perselisihan. Dalam konteks Pengadilan Tata Usaha Negara, fokus perselisihan tertumpu pada Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek yang menjadi pokok pertikaian (*Beschikking*)<sup>78</sup> Yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009<sup>79</sup> tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa perbuatan Badan/Pejabat TUN (Tata Usaha Negara) lainnya, baik dalam bentuk perbuatan materiil (*material daad*) maupun dalam penerbitan peraturan (*regeling*), berada dalam lingkup kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kedua jenis perbuatan tersebut menjadi objek pengadilan yang dapat dipertimbangkan dan diperiksa oleh instansi peradilan yang bersifat umum, serta Mahkamah Agung sebagai tingkat pengadilan tertinggi di tingkat nasional. Dengan demikian, uraian pasal tersebut menegaskan bahwa segala tindakan yang terkait dengan Badan/Pejabat TUN,

---

<sup>77</sup> Ujang Abdullah, Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, (PTUN Palembang), 4.

<sup>78</sup> Keputusan (*beschikking*) adalah suatu keputusan pemerintahan yang konkret dan digunakan sebagai instrumen yuridis pemerintahan, Mesa Siti Maesaroh, "Keputusan Tata Usaha Negara," *Heylaw* 27 Oktober 2021, diakses 5 Desember 2023, <https://heylaw.id/blog/keputusan-tata-usaha-negara>

<sup>79</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160

baik yang bersifat substantif maupun terkait dengan pembuatan peraturan, merupakan wilayah kewenangan dan yurisdiksi yang dapat ditinjau oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.<sup>80</sup> Adapun itu kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 tahun 2009<sup>81</sup> tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986<sup>82</sup>.

Selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009<sup>83</sup> tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>84</sup> Maka dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi: 1) Penetapan tertulis; 2) Dikeluarkan oleh Bdan atau Pejabat TUN; 3) Berisi tindakan hukum TUN; 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Bersifat konkrit, individual dan final; 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

---

<sup>80</sup> Nur Aisyah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintahan Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol II no. 1(2016): 52

<sup>81</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160

<sup>82</sup> Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di dalam menjelaskan apabila sengketa Tata Usaha Negara adalah konflik yang muncul dalam bidang administrasi negara antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai dampak dari penerbitan keputusan tata usaha negara. Hal ini mencakup sengketa terkait kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>83</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160

<sup>84</sup> Ujang Abdullah, *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, 5.

hukum perdata. Keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, keputusan TUN harus memenuhi keenam persyaratan tersebut.<sup>85</sup>

Tidak hanya itu, Pasal 2 dan 3 huruf (b) PERMA No. 2 Tahun 2011 menggambarkan secara rinci bahwa penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan akan dilakukan melalui dua jalur yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Lebih lanjut, dalam Pasal 3 huruf (b), terdapat penegasan yang mengukuhkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan khusus untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara. Dengan demikian, kedua pasal tersebut memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas mengenai proses penyelesaian sengketa informasi di ranah peradilan, dengan memberikan alternatif opsi antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta menegaskan wewenang khusus yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa yang melibatkan Badan Publik Negara dan Pemohon Informasi.<sup>86</sup> Adapun demikian kompetensi lingkungan badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009<sup>87</sup> tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> Ujang Abdullah, Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, 6.

<sup>86</sup> Pasal 2 dan 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

<sup>87</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

- 1) *Peradilan umum adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan pidana dan perdata.*
- 2) *Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam*
- 3) *Peradilan militer adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tindak pidana militer*
- 4) *Peradilan TUN adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN.*<sup>88</sup>

#### **D. Siyasah Qadhaiyyah**

Dalam ranah *fiqh siyasah*, istilah *qadhaiyyah* merujuk pada lembaga peradilan yang memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan dan memutuskan hukum melalui pembuatan ketetapan. Kata "*qadha*" sendiri secara etimologis bermakna menyelesaikan. Secara terminologi, *qadhaiyyah* diartikan sebagai suatu lembaga peradilan yang mengelola proses peradilan terkait dengan pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan. Konsep ini dapat ditemukan dalam karya *Fathul Qadir* karya Imam Asy-Sauki, di mana *al-qadha* dijelaskan sebagai *al-ilzam* (pengharusan). Begitu pula, dalam *Bahr al-Muhith* karya Abu Hayyan, *qadhaiyyah* diartikan sebagai penyelesaian, menangani perselisihan, dan memutuskan sengketa. Selain itu, dalam *Bada' ash-Shana'* karya Imam Al-kasani, *qadhaiyyah* dipahami sebagai penetapan hukum yang benar dalam menyelesaikan ketidaksepakatan di antara manusia. Dengan demikian, istilah *qadhaiyyah*

---

<sup>88</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

mengandung konsep pengaturan peradilan yang komprehensif terhadap pelanggaran peraturan hukum yang telah dijabarkan dalam literatur *fiqh siyashah*.<sup>89</sup>

Dalam terminologi para ahli fiqh, istilah "*qadha*" merujuk pada tindakan memutuskan perselisihan. Menurut pandangan tersebut, lembaga peradilan memiliki fungsi utama untuk mengamati dan menegakkan hukum agama, bukan untuk menciptakan hukum baru, karena hukum-hukum tersebut telah ada sebelumnya dan terdapat dalam warisan hakim. Oleh karena itu, peran hakim adalah menerapkan hukum yang sudah ada, bukan menetapkan hukum yang belum ada. Muhammad Salam Madkur, seorang cendekiawan dalam bidang ini, menyatakan bahwa *qadha* juga dapat diartikan sebagai tindakan seorang hakim. Hal ini disebabkan oleh larangan yang diajukan oleh hakim terhadap tindakan-tindakan yang tidak adil. Penjelasan ini melibatkan berbagai definisi dari kata "*qadha*" itu sendiri. Oleh karena itu, istilah ini dapat digunakan untuk merujuk pada proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan perselisihan oleh seorang hakim, dan orang yang melakukan tindakan tersebut disebut sebagai *al-qadhi*.<sup>90</sup>

*Qadhaiyyah* umumnya diasosiasikan dengan istilah *sulthah qadhaiyyah*. *Sulthah*, berasal dari bahasa Arab, secara khusus berarti otoritas pemerintahan dengan fokus pada pengadilan atau sistem hukum. *Sulthah qadhaiyyah* pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kekuasaan yang berupaya mengawasi dan menjamin terselenggaranya proses legislasi dalam menangani permasalahan

---

<sup>89</sup> Al-Juziyah Ibnu al-Qoyim, *al-Thuruqu al-Hukmiyat fi al-Siyasat ak-Syar'iyat, Muassasat alArabiyah li al-Thab'i wa al-Nasyr* (Al-Qhahirat: Al-Muassasah al-Arabi, 1961), 22.

<sup>90</sup> Al-Juziyah Ibnu al-Qoyim, *al-Thuruqu al-Hukmiyat fi al-Siyasat ak-Syar'iyat, Muassasat alArabiyah li al-Thab'i wa al-Nasyr*, 22.

pidana maupun perdata. Di Indonesia, konsep ini disebut dengan kekuasaan kehakiman. Peradilan, juga disebut sebagai cabang yudisial, memainkan peran penting dalam memastikan penerapan hukum yang adil dan konsisten di semua dimensinya. Dimasukkannya lembaga ini ke dalam kerangka negara Islam dipandang sebagai syarat penting yang tidak boleh diabaikan.<sup>91</sup>

Menurut Al-Mawardi, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang *qadhi* (hakim).<sup>92</sup> Hal ini melibatkan aspek-aspek seperti kecerdasan yang ditunjang oleh kebijaksanaan yang baik, ketiadaan kelalaian, keadilan, dan pengetahuan yang mendalam mengenai hukum Syariah. Posisi seorang hakim, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mawardi, berada di bawah khalifah dan terintegrasi dalam suatu lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan klaim-klaim perselisihan. Esensinya, jabatan hakim merupakan bagian integral dari tugas kekhalifaan, dan untuk mengurangi beban khalifah, diberikan wewenang untuk menunjuk seorang *qadhi* yang secara khusus bertanggung jawab dalam menyelesaikan perselisihan hukum. Peran *qadhi* ini secara langsung terletak di bawah pengawasan khalifah, dan *qadhi* memiliki kewajiban langsung untuk memberikan pertanggungjawaban kepada khalifah. Pada situasi di mana seorang *qadhi* yang bertugas di lembaga peradilan tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan, khalifah memiliki tanggung jawab untuk turun tangan secara langsung dalam penyelesaiannya. Dinamika ini terwujud pada fase awal periode permulaan Islam, di mana para khalifah secara pribadi melaksanakan tugas sebagai *qadhi*

---

<sup>91</sup> J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 40.

<sup>92</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 48.

ketika diperlukan. *Siyasah Qadhaiyyah* mempunyai banyak hak dan wewenang yang meliputi:

- a) Melakukan mediasi, mediator bertanggung jawab untuk bertindak sebagai perantara untuk memfasilitasi penyelesaian masalah antara pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan akhirnya adalah terjalinya keharmonisan dan keadilan dalam hubungan.
- b) Menetapkan sanksi dan menerapkannya, proses penegakan hukum tidak hanya mencakup penetapan hukuman bagi individu yang melakukan tindakan melawan hukum, namun juga penerapan tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran hukum di masa depan. Langkah-langkah pencegahan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan dalam skenario ini.
- c) Penciptaan amar ma'ruf nahi munkar, sebuah konsep yang mengedepankan pemajuan kebaikan dan pencegahan keburukan, diharapkan dapat membentuk struktur masyarakat yang mendukung prinsip-prinsip moral dan etika, sehingga memfasilitasi terwujudnya eksistensi sosial yang berkualitas.
- d) Perlindungan terhadap kehidupan, harta benda, dan kehormatan masyarakat merupakan aspek fundamental yang perlu dijaga demi terciptanya suatu lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Oleh karena itu, peran lembaga hukum menjadi krusial dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

- e) Prinsip kesetaraan dihadapan hukum, yang mencakup perlakuan yang adil terhadap semua pihak tanpa memandang kekuatan atau kekayaan, merupakan fondasi utama dalam membangun sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan. Keberlakuan prinsip ini menjadi landasan bagi tegaknya supremasi hukum dalam segala aspek kehidupan.
- f) Pemeliharaan dan penegakan hukum Syariah memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban moral dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Dengan memastikan pelaksanaan hukuman bagi para terhukum, lembaga hukum Syariah turut berperan dalam membentuk masyarakat yang mematuhi norma-norma agama dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial.<sup>93</sup>

Lembaga Pengadilan didirikan dengan maksud utama untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan penguasa dan, pada gilirannya, memastikan penegakan keadilan dalam mengatasi potensi ketidakadilan yang mungkin timbul akibat tindakan pemimpin terhadap masyarakat, terutama dalam ranah politik. Pembentukan kekuasaan negara pada dasarnya memiliki tujuan awal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemeliharaan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bersama menjadi sangat esensial, mencerminkan komitmen dalam upaya membangun sebuah negara yang memiliki tingkat budaya yang tinggi. Peran negara dalam hisbah dan menjaga martabatnya akan menjadi tidak efektif dalam memajukan peradaban suatu bangsa jika tidak dilandaskan pada pondasi kehidupan yang teratur. Keadilan dianggap sebagai tujuan akhir dari

---

<sup>93</sup> Sam'un, *Hukum Peradilan Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 17.

sistem hukum dan tumbuh seiring dengan fungsi sistem hukum sebagai alat untuk mengalokasikan dan menjaga proposisi nilai sosial. Konsepsi kebenaran yang umumnya mengarah pada keadilan memainkan peran sentral dalam konteks ini. Mengaitkan aspek keadilan dengan sistem hukum menjadi semakin jelas, menandakan hubungan intrinsik antara pemeliharaan keadilan dan fungsi sistem hukum sebagai wadah untuk merumuskan dan mempertahankan nilai-nilai sosial. Keadilan untuk seluruh rakyat menjadi prinsip utama, di mana hak setiap individu didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Peradilan Islam dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa dalam kehidupan demokrasi di negara modern. Sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. al-Hujarat ayat 9, yakni:

إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى  
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

Oleh karena itu, sebagai entitas negara yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik dan mengadili setiap kasus dengan penuh keadilan, fungsi peradilan bertujuan untuk mempromosikan perdamaian publik melalui penegakan hukum. Fokus utama dari pengadilan Islam ini adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat dengan menjalankan prinsip-prinsip Hukum Islam. Dengan terwujudnya keadilan, diharapkan mampu menciptakan perdamaian, keamanan dalam kehidupan bersosial, ketentraman, dan tentu saja akan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Unsur-unsur yang terdapat dalam Peradilan Islam dapat diuraikan sebagai berikut: <sup>94</sup>

a) Hakim (Qadhi)

Seseorang yang dipilih oleh otoritas kepemimpinan untuk menjabat sebagai hakim dalam penyelesaian tuntutan hukum, perselisihan, dan segala permasalahan yang timbul.

b) Putusan

Keputusan yang telah diberlakukan oleh hakim (qadhi) dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perselisihan.

c) *Al-Mahkum Bih* (perbuatan)

Tindakan, yang dapat bersifat disengaja atau tidak disengaja, akan diputuskan oleh hakim untuk menentukan apakah Tergugat akan dikenai sanksi hukuman atau tidak.

d) *Al-Mahkum 'Alaihi* (Terhukum)

---

<sup>94</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 67

Tindakan yang dilakukan, baik disengaja maupun tidak, akan ditentukan oleh keputusan hakim untuk menentukan apakah Tergugat akan dikenai sanksi atau tidak.

e) *Al-Mahkum lahu* (Pemenang Perkara)

Seorang yang dikenai hukuman. Mahkum Alaihi didalam hak syara'adalah orang yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang ada dihadapannya.

f) Sumber Hukum

Seseorang yang menuntut haknya diwajibkan untuk mengajukan gugatan agar haknya dapat dipulihkan, baik secara mandiri maupun melalui perwakilan. Demikian juga, dalam proses penyelesaian suatu sengketa, individu tersebut memiliki kebebasan untuk memilih apakah ingin menghadiri persidangan secara pribadi atau diwakilkan oleh perwakilannya. Tindakan atau pernyataan yang mengacu pada norma hukum digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapkan.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Nirania Farihatul Izzah, Analisis Fiqh Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/Ptun.Sby Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkades Di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018). 34-35

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah mengalami peningkatan dalam menangani Sengketa Informasi Publik (SIP), sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 serta Pasal 3 ayat 2 PERMA No. 2 Tahun 2011. Secara khusus, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang KIP menetapkan bahwa apabila pemohon menggugat (atau lebih tepatnya, sumber gugatan) terkait informasi yang dikelola oleh badan publik negara, maka gugatan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks ini, aspek hukum acara pemeriksaan perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus mematuhi ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara yang telah berlaku selama ini, selama tidak menyinggung aspek-aspek yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, peningkatan kewenangan PTUN dalam menangani Sengketa Informasi Publik mencerminkan respons terhadap perubahan regulasi dan semakin memperkuat peran lembaga tersebut dalam menyelesaikan konflik hukum yang berkaitan dengan akses terhadap informasi publik.<sup>96</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, ditemukan bahwa pihak yang terlibat dalam Sengketa Informasi Publik (SIP) dapat mengambil langkah hukum apabila


---

<sup>96</sup> Tony Prasetyo, "Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang." *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 13 no. 2(2016): 243

mereka merasa tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh Komisi Informasi. Salah satu alternatif yang dapat diambil adalah dengan mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik (SIP) melalui proses hukum yang melibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Proses ini memungkinkan pihak yang bersengketa untuk mencari keadilan dan menyelesaikan perbedaan pendapat yang muncul dalam konteks Sengketa Informasi Publik (SIP) dengan menggunakan mekanisme hukum yang tersedia di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (SIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat dianggap sebagai suatu metode resolusi konflik yang melibatkan proses litigasi. Pendekatan ini dipilih ketika proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebelumnya melalui Komisi Informasi, yang telah menjalani jalur adjudikasi nonlitigasi, menghasilkan keputusan yang dianggap tidak memuaskan salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa. Sebagai prasyarat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, para pihak yang berselisih diwajibkan untuk menjalani serangkaian prosedur administratif, termasuk mengajukan keberatan dan menyelesaikan sengketa di Komisi Informasi. Pelaksanaan upaya administrasi ini dianggap sebagai langkah awal yang perlu ditempuh sebelum memasuki ranah litigasi. Proses ini mencakup pembuktian bahwa para pihak yang bersengketa telah mencoba untuk menyelesaikan konflik secara mandiri melalui mekanisme nonlitigasi sebelumnya. Tanpa melalui tahap-tahap administratif tersebut, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan terkait perkara yang diajukan. Dengan demikian,

penyelenggaraan prosedur administratif ini menjadi suatu persyaratan esensial sebelum dapat memasuki arena litigasi di PTUN dalam rangka menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Adapun demikian proses sengketa keterbukaan informasi yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya pada tahun 2019 hingga 2023 sebagai berikut:



*Grafik 3.1:* Gugatan Masuk Keterbukaan Informasi Publik di PTUN Surabaya

**Sumber:** Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah diperluas untuk menangani Sengketa Informasi Publik (SIP), sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 2, Pasal 3 ayat 2 PERMA No. 2 Tahun 2011. Konformitas ini menjelaskan bahwa apabila subjek gugatan (atau sumber gugatan) berasal dari pemohon yang mengajukan gugatan terkait informasi yang dikelola oleh badan publik negara, gugatan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Proses hukum yang diterapkan dalam pemeriksaan perkara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan hukum acara peradilan tata usaha negara yang berlaku, kecuali untuk hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Tahapan awal pengajuan gugatan dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang tidak puas dengan putusan ajudikasi nonlitigasi yang dihasilkan oleh Komisi Informasi. Waktu yang ditetapkan untuk mengajukan gugatan ke PTUN adalah 14 (empat belas) hari kerja setelah para pihak menerima putusan tersebut. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa informasi di PTUN dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Proses Masuk Gugatan

Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik (SIP) melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi diakui oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perselisihan. Apabila ada pihak yang tidak setuju dengan keputusan tersebut, mereka berhak untuk menyampaikan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja kepada Pengadilan yang memiliki yurisdiksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 (PERMA No. 2 Tahun 2011). Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks ini, proses tersebut merujuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Setelah pengajuan keberatan oleh pihak yang bersengketa diterima dan tercatat di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), prosedur selanjutnya melibatkan permintaan panitera kepada Komisi Informasi untuk mengirimkan salinan resmi putusan berserta seluruh dokumen perkara terkait (Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2011). Adalah kewajiban Komisi Informasi untuk

menyampaikan putusan dan semua dokumen perkara yang dimaksud dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan dan dokumen tersebut di kepaniteraan. Selanjutnya, dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, pihak yang menjadi termohon keberatan diizinkan untuk memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon kepada kepaniteraan PTUN. Dalam konteks ini, peran yang lebih proaktif dimiliki oleh panitera yang diwajibkan untuk memberitahukan kepada pihak yang menjadi termohon keberatan apakah akan mengajukan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon atau tidak. Jika pihak yang menjadi termohon keberatan memutuskan untuk memberikan tanggapan, informasi tersebut akan dimasukkan ke dalam berkas perkara sebagai tambahan yang akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, jika pihak termohon keberatan tidak mengajukan tanggapan, berkas perkara yang sudah lengkap akan diserahkan secara langsung kepada ketua pengadilan untuk proses penunjukan majelis hakim.

## 2) Dismissal Proses

Penetapan Dismissal Proses sesuai dengan ketentuan Pasal 14 PERMA No.2 Tahun 2011 yaitu “Ketentuan hukum acara perdata dan tata usaha Negara tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung ini”

Namun, kembali kepada esensi perbandingan dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), jika Ketua Pengadilan tidak mengeluarkan Penetapan Penghentian Proses, hal tersebut juga akan berkonsekuensi pada pengurangan substansi perkara Sengketa Informasi Publik yang seharusnya ditangani dan diputus oleh PTUN.

### 3) Pemeriksaan Persiapan

Setelah Ketua Pengadilan menerbitkan Putusan Penghentian Proses, beliau juga mengeluarkan Surat Penetapan Majelis Hakim yang bertanggung jawab untuk mengadili kasus Sengketa Informasi Publik yang terkait. Setelah terbentuknya Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan tersebut, berkas perkara diserahkan kepada Majelis Hakim untuk diproses lebih lanjut.

Pemeriksaan persiapan dilakukan oleh majelis hakim untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas, tujuannya untuk memudahkan pemeriksaan pokok perkara baik mengenai obyek, fakta-fakta maupun hukumnya. Jika permohonan acara cepat dikabulkan maka tidak ada pemeriksaan persiapan.

### 4) Pemeriksaan Dalam Sidang

Dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik (SIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), prosedur pemeriksaan dapat dilakukan melalui acara sederhana tanpa melibatkan mediasi terhadap berkas perkara (*judex juris*) yang mencakup pemeriksaan terhadap

penerapan hukum. Pemeriksaan terhadap bukti hanya akan diakomodasi apabila terdapat bukti baru yang relevan. Prosedur pemeriksaan dengan cara biasa diatur secara rinci mulai dari Pasal 68 hingga Pasal 97 dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Waktu yang diberikan untuk pemeriksaan tidak dapat melebihi batas 60 hari kerja sejak ditetapkannya majelis hakim.

#### 5) Putusan

Setelah melalui rangkaian proses yang telah dijelaskan, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan terkait Sengketa Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 10 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2011. Keputusan pengadilan dapat berupa konfirmasi atau pembatalan terhadap keputusan yang telah diambil oleh Komisi Informasi.

Dari segi teoretis maupun praktis, dapat dikemukakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak selalu terbatas pada pengabulan gugatan (yang mengakibatkan pembatalan keputusan Komisi Informasi) atau penolakan gugatan (yang menguatkan keputusan Komisi Informasi). Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan PTUN juga memiliki kemungkinan untuk mengambil

bentuk lain, yaitu penolakan gugatan karena tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau gugatan dinyatakan gugur.

6) Kasasi

Pengajuan permohonan kasasi memiliki batas waktu selama 14 hari sejak pengumuman putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terutama dalam situasi di mana Pihak yang mengalami kekalahan tidak merasa puas dengan keputusan PTUN. Proses ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam konteks pengajuan permohonan kasasi, aspek yang paling esensial adalah memastikan bahwa isi permohonan tersebut menyampaikan keberatan yang dimiliki oleh Pemohon terhadap keputusan PTUN yang berkaitan dengan sengketa informasi.<sup>97</sup>

**B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim PTUN Surabaya dalam Putusan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby Berdasarkan Teori Keadilan**

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya ialah sebuah institusi Peradilan yang dibawah naungan Mahkamah Agung (MA). Maka dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan, adapun itu kewenangan PTUN ini terus bertambah terkhususnya dalam menangani Sengketa Keterbukaan Informasi

---

<sup>97</sup> Tony Prasetyo, "Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, 246-247

(SIP).<sup>98</sup> Dalam Pasal 7 Ayat 1 PERMA No. 2 Tahun 2011<sup>99</sup> dijelaskan bahwasannya majelis hakim melakukan pemeriksaan secara sederhana hanya terhadap putusan komisi informasi, adapun itu berkas perkara serta permohonan keberatan serta jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak. Setelah melakukan pemeriksaan yang dipandang perlu oleh Majelis Hakim selesai maka Majelis Hakim segera memutus perkara tersebut.

Selanjutnya seorang hakim PTUN ini dalam membuat putusan pengadilan wajib untuk menyertakan argumentasi atau alasan hakim dalam bentuk pertimbangan hukum. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum haruslah dengan cermat, sistematis, dan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Adapun itu Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta, peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori hukum lain yang dipergunakan sebagai argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, pertimbangan hukum disusun dengan sistematis artinya runtut mulai dari kewenangan peradilan sampai dengan biasa perkara dibebankan.<sup>100</sup>

Terdapat beberapa hal yang perlu lagi untuk dikaji dalam pengambilan dasar hukum pada pertimbangan hakim yang diputus oleh majelis hakim pada

---

<sup>98</sup> Tita Shabrina dan Tamsil, “ Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.” 130.

<sup>99</sup> Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan

<sup>100</sup> S. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 20.

putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021/PTUN.SBY. Pada pembahasan ini akan dijabarkan terkait dasar pertimbangan hakim mejalis hakim PTUN yang ada di dalam putusan dan mengambil kesimpulan tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari pengambilan putusan hakim PTUN serta apakah putusan tersebut sejalan dengan teori keadilan yang digagas oleh Jhon Rawls. Maka sehingga dapat diketahui apakah putusan tersebut sesuai dengan unsur penegakan hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi pihak pemohon dan termohon.

Hakim PTUN dalam menyelesaikan sengketa informasi publik antara Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya selaku (pemohon keberatan) dengan Aisyah (termohon keberatan) telah menjatuhkan putusan dengan Nomor: 32/G/KI/2021/PTUN.SBY pada 3 Juni 2021. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa informasi publik pada tingkat pertama dengan acara antara Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebagai pemohon keberatan dan Aisyah sebagai termohon keberatan di dalam putusannya yang berisikan, yaitu:

- 1) Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
- 2) Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021 tanggal 24 Februari 2021;
- 3) Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah);

Adapun selanjutnya, sebelum hakim menjatuhkan putusan/vonis untuk menjawab sebuah tuntutan dari pihak penggugat, terlebih dahulu hakim haruslah

membuat dasar-dasar pertimbangan hukum yang berisikan *ratio decidendi* atau *reasoning* yakni suatu argumentasi atau alasan hukum untuk sampai pada suatu putusan tersebut.<sup>101</sup>

Selanjutnya di dalam teorinya John Rawls berpendapat bahwasannya, Rawls menggiring masyarakat untuk dapat memperoleh sebuah prinsip kesamaan yang adil, maka dengan demikian Rawls menyebut teorinya yaitu *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Dalam prinsipnya teori John Rawls mengemukakan bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, disebut dengan prinsip perbedaan. Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil, dinamakan dengan prinsip persamaan kesempatan. Prinsip perbedaan dapat dibenarkan sepanjang menguntungkan yang lemah, sehingga ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan dan kebutuhan dapat dipandang sesuatu yang adil menurut Rawls, asalkan memberi manfaat pada orang yang kurang beruntung atau lemah.<sup>102</sup>

Maka dengan demikian John Rawls berusaha untuk memposisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Dari pertimbangan hukum hakim PTUN Surabaya pada

---

<sup>101</sup> Mutiara Ayu Puspitasari, "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Penerapan Asas Dominus Litis," *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro* 2019: 11

<sup>102</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 52-53.

nomor perkara 32/G/KI/2021/PTUN.Sby antara Kepala Dinas Pegelolahan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya melawan Aisyah, hakim pemutus PTUN Surabaya pemutus perkara nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby belum menerapkan prinsip teori keadilan yang digagas oleh John Rawls dalam merumuskan pertimbangan hukum, adapun itu prinsip utam dalam teori keadilan John Rawls ialah prinsip kesetaraan yang adil, yang dimana setiap individu memiliki hak yang sama akan sistem dasar kesempatan yang luas.<sup>103</sup>

Dalam konteks permasalahan antara Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya melawan Aisyah, penerapan teori keadilan John Rawls nampaknya belum terlihat dari upaya hakim untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap pemohon informasi publik terkait. Maka hal ini memastikan bahwasannya setiap pihak untuk memiliki akses yang adil terhadap informasi yang mereka butuhkan untuk kehidupan dan kemajuan mereka, sesuai dengan prinsip kesetaraan yang adil dalam teori keadilan John Rawls. Adapun itu penerapan teori keadilan John Rawls sedikit terlihat dalam pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

1. **Kepentingan Hukum:** dalam pertimbangan hukum ini, Majelis hakim mempertimbangkan kepentingan hukum pemohon informasi publik, yang dimana didasarkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Maria Ivan Junias, wawancara (Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, 4 Januari 2024)

<sup>104</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61

2. **Unsur Kepentingan:** dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kepentingan pemohon informasi publik, yang dimana didasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara<sup>105</sup>.
3. **Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik:** Majelis Hakim mempertimbangkan tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan, yang dimana didasarkan pada pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
4. **Informasi Yang Bersifat Terbuka:** Majelis hakim mempertimbangkan bahwa apakah informasi yang dimohonkan oleh pemohon berupa informasi yang bersifat terbuka (dapat dilihat) bagi pemohon, yang dimana didasarkan pada Pasal 17 huruf (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta pada Pasal 1 Angka 19, Pasal 44 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan (Vide Bukti P.25)
5. **Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan:** Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa klasifikasi informasi yang dikecualikan

---

<sup>105</sup> Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di dalamnya menyebutkan bahwasannya individu atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan yang memiliki wewenang. Gugatan tersebut berisi permintaan agar keputusan Tata Usaha Negara yang dipermasalahkan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau pemulihan reputasi.

oleh Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya, yang menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan. Adapun itu informasi yang diajukan oleh pemohon informasi ialah Salinan bukti Sertipikat dan cara perolehan tanah yang Pemohon tempati dan dikatakan sebagai Aset Pemerintah Kota Surabaya serta dasar hukum dan hubungan hukum atas perolehan tanah yang Pemohon tempati.

Dalam permasalahan ini dimana Pemohon Informasi/Termohon Keberatan (Aisyah) memohonkan informasi kepada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, adapun yang dimohon informasinya ialah:

1. Salinan Bukti Serifikat dan cara perolehan tanah yang pemohon tempati dan dikatakan sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya
2. Dasar Hukum dan Hubungan Hukum atas Perolehan yang Pemohon tempati.

Akan tetapi majelis hakim mengklasifikasikan bahwasannya permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan (Aisyah) termasuk dalam informasi yang dikecualikan. Adapun itu majelis hakim mempertimbangkan dengan Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Penjelasan yang terdapat pada Pasal 17 huruf (h) mengindikasikan bahwa informasi publik menjadi terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dengan potensi mengungkapkan rahasia pribadi yang melibatkan beragam aspek. Hal tersebut mencakup riwayat

dan kondisi anggota keluarga, sejarah personal, kondisi serta perawatan, termasuk pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Selain itu, informasi ini juga mencakup kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Aspek lain yang dapat terungkap melalui informasi publik ini mencakup hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan individu. Terdapat pula catatan yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal yang dapat mencakup informasi pribadi seseorang. Dengan demikian, Pasal 17 huruf (h) menguraikan ruang lingkup informasi publik yang memiliki dampak potensial terhadap privasi individu melalui pembeberan berbagai aspek kehidupan personal dan profesionalnya.<sup>106</sup>

Kendati demikian akan tetapi penulis melihat bahwasannya pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh majelis hakim pemutus perkara nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby ini *judex facti* telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<sup>107</sup> tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa informasi yang dikecualikan antara lain ialah informasi yang bersifat rahasia, informasi yang dapat merugikan kepentingan negara atau masyarakat, dan informasi yang bersifat pribadi. Namun penulis mengamati bahwa permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan (Aisyah) berupa Salinan Sertifikat dan Dasar Hukum perolehan tanah yang ia tempati bukanlah termasuk dalam informasi yang

---

<sup>106</sup> Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik

<sup>107</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61

dikecualikan, karena informasi tersebut jelas bukan informasi yang bersifat rahasia, informasi yang dapat merugikan, atau membahayakan keamanan negara.

Dalam hal demikian teori keadilan John Rawls, dalam pertimbangan hukum hakim ini mencerminkan dengan pendekatan “*maksimizing the difference*”<sup>108</sup> yang dimana mengharapkan perbedaan yang ada antara pemohon dan penyedia informasi. Dalam kasus ini, perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan kepentingan dan unsur kepentingan antara pemohon informasi publik (Aisyah) dan Penyedia Informasi (Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah Kota Surabaya).

Sejalan dengan perumusan pertimbangan hukum hakim pada nomer perkara 32/G/KI/2021/PTUN.Sby<sup>109</sup> juga menggunakan dalam melakukan penemuan hukum yang menggunakan metode hermenutika hukum, dimana hakim sebagai penafsir akan dituntut untuk lebih memahami sumber hukum secara dinamis, tidak kaku, bukan secara tekstual saja tetapi juga harus memahami konteks dari yang telah ada. Adapun hermenutika hukum ialah sebuah alat yang dapat memperkaya dan memepertajam sebuah pemahaman pasal dan ayat-ayat hukum dalam memutuskan suatu kasus. Apabila hakim sudah menerapkan hal tersebut, maka dengan itu hakim secara tidak langsung juga telah melakukan ijtihad terhadap sebuah perkara yang telah ditanganinya.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Sunaryo, “Konsep *Fairnes* John Rawls, Kritik dan Relevansinya,” Jurnal Konstitusi, no. 1(2022): 10

<sup>109</sup> Salinan Putusan PTUN Surabaya Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY

<sup>110</sup> Safira Maharani. “Penerapan Hermenutika Hukum di Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Tentang Harta Bersama)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 53.

Hans Gadamer berpendapat, bahwa metode hermenutika hukum pada hakikatnya sangatlah bermanfaat, apabila seorang hakim ini menganggap dirinya berhak untuk menambah makna orisinil dan teks hukum. Menurutnya pengalaman hakim pada saat menemukan hukum dalam praktik di Pengadilan memberikan dukungan bagi konsepsi pragmatis dan interprestasinya. Maka dengan penggunaan dan penerapan hermenutika hukum sebagai sebuah teori dan metode penemuan hukum baru akan sangat membantu bagi para hakim dalam memeriksa serta memutus suatu perkara di Pengadilan.<sup>111</sup>

Hermenutika atau metode interpretasi hukum yang digunakan dalam putusan pertimbangan hukum hakim nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby penulis melihat ada beberapa yang digunakan dalam intrpreasi teks hukum yang digunakan adapun itu pada penafsiran Undang-Undang dan peraturan. Bagian yang merujuk pada penasiran Undang-Undang yaitu pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang nomor 5 tahu 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

---

<sup>111</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*, (Jakarta: HUMA, 2002), 64.

Adapun dalam pertimbangan hukum tersebut, bahwasanya penulis mengamati Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan keberatan Pemohon Keberatan (Termohon Informasi) dan membandingkan dengan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021 tanggal 24 Februari 2021, dan juga Majelis Hakim juga membahas tuntutan hukum yang diterima oleh Pemohon Keberatan, seperti Surat Ijin Pemakaian Tanah (SPT) dan Surat Izin Pemakerian Tanah (SIP).<sup>112</sup> Dalam proses pertimbangan, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa Salinan bukti Sertifikat dan cara perolehan tanah yang Pemohon tempati dan dikatakan sebagai Aset Pemerintah Kota Surabaya serta dasar hukum dan hubungan hukum atas perolehan tanah yang Pemohon tempati dan dikatakan sebagai Aset Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai informasi yang bersifat terbuka (dapat dilihat) bagi Pemohon. Majelis Hakim juga membahas apakah informasi yang dimohonkan tersebut bersifat terbuka atau termasuk informasi yang dikecualikan.

Selanjutnya majelis hakim melakukan interpretasi terhadap Putusan Komisi Informasi, yang dimana hakim membahas amar putusan Komisi Informasi dia melakukan interpretasi makna dan implikasi dari putusan tersebut. Kendati demikian interpretasi terhadap makna dan implikasi dari putusan nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby yang dilakukan majelis hakim untuk membahas amar putusan Komisi Informasi pada bagian Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021 tanggal 24 Februari 2021

---

<sup>112</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby

mengabulkan permohonan Pemohon Informasi dan menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi berupa Salinan bukti sertifikat dan cara perolehan tanah yang Pemohon tempati dan dikatakan sebagai Aset Pemerintah Kota Surabaya, serta dasar hukum dan Hubungan atas perolehan tanah yang pemohon tempati dan sebagai informasi yang bersifat terbuka (dapat dilihat) bagi pemohon, Majelis Hakim membahas bagaimana Pemohon Keberatan melakukan pengujian yang merujuk pada ketentuan Pasal 7 Ayat 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2011, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan membahas bagaimana Pemohon Keberatan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan informasi terkait status tanah di Jalan Selangor No.2 Surabaya, Majelis Hakim membahas bagaimana Pemohon Keberatan memiliki kepentingan hukum atas informasi yang dimohonkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 UU Nomor 14 tahun 2008, Majelis Hakim membahas bagaimana Pemohon Keberatan memiliki legal standing dengan Pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 2 Tahun 2011, Majelis Hakim membahas bagaimana Pemohon Keberatan memiliki legal standing dengan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 tahun 2008 dan membahas bagaimana Pemohon Keberatan memiliki legal standing dengan Pasal 1 angka 8 PERMA Nomor 2 Tahun 2011.<sup>113</sup>

Penulis mengamati bahwa Majelis Hakim juga melakukan pertimbangan mengenai klasifikasi informasi yang dikecualikan. Dalam pertimbangan hukum nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby klasifikasi informasi yang dikecualikan ialah

---

<sup>113</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby

Interpretasi terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan penafsiran mengenai klasifikasi informasi yang dikecualikan pada bagian yang terdapat pada poin 24. Dalam poin tersebut, disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya telah melaksanakan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik yang berupa Salinan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang dimohonkan informasinya oleh Aisyah, dengan indikator konsekuensi apakah informasi berupa Salinan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf (h) angka 3 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 1 angka 19, Pasal 44 ayat (1) huruf (h) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Selanjutnya, telah dikeluarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, yang menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.<sup>114</sup>

Dalam pengamatan penulis yang terakhir, hakim pemutus perkara nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby dalam sengketa Keterbukaan Informasi Publik antara Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah Kota Surabaya melawan Aisyah, hakim menggunakan hermenutika hukum dalam menentukan beban pembuktian dan melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Adapun itu Majelis Hakim mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Namun, untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan

---

<sup>114</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby

alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dalam berkas dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Oleh karena itu, hakim melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan hanya menggunakan alat bukti yang paling relevan dan tepat dengan sengketa ini untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak. Hakim menentukan beban pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan dan beban pembuktian.<sup>115</sup>

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya teori yang digagas oleh John Rawls dan hermeneutika hukum atau interpretasi hukum terhadap teks memiliki dampak yang cukup signifikan dalam merumuskan pertimbangan hukum. Teori keadilan John Rawls menekankan prinsip kesetaraan yang adil dan persamaan kesempatan, yang tercermin dalam penerapan hukum oleh hakim. Namun di sisi lain, hermeneutika hukum sebagai metode interpretasi hukum juga memberikan kontribusi penting dalam memahami dan menafsirkan sumber hukum secara dinamis. Maka dengan demikian teori keadilan menurut John Rawls dan hermeneutika hukum ini dapat menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip kesetaraan yang adil dan persamaan kesempatan dalam konteks peradilan, sekaligus dapat menekankan bahwa hermeneutika hukum sebagai alat untuk memperkaya pemahaman terhadap pasal-pasal hukum juga memiliki peran yang krusial. Maka konsep ini secara bersama-sama membentuk landasan yang kokoh

---

<sup>115</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby

dalam proses pengambilan keputusan hukum, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya keadilan dalam masyarakat.

### **C. Analisis *Fiqh Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby**

*Fiqh siyasah* menyebutkan, bahwa peradilan Islam atau dikenal dengan *siyasah qadhaiyyah* ialah suatu lembaga yang dimana bertugas sebagai kekuasaan kehakiman yang memiliki kaitan dengan tugas dan wewenang suatu peradilan. Peradilan ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara-perkara yang memakai syariat Islam. Dalam *siyasah qadhaiyyah* disebutkan bahwasannya terdapat tiga lembaga peradilan yang sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimilikinya, adapun lembaga tersebut yang sesuai dengan objek sengketa yang diadilinya yakni *wilayah al-Qada'*, *wilayah al-Hisbah*, dan *wilayah al-Mazhalim*. *Wilayah al-Qadha* ialah suatu lembaga peradilan dimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, baik itu dalam persoalan pidana maupun perdata. *Wilayah al-Hisbah* ialah suatu lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan suatu persoalan syariat dan moral yang berkaitan dengan pelaksanaan *ma'ruf nahi munkar*.<sup>116</sup>

*Wilayah al-Mazhalim* merupakan entitas peradilan yang berkedudukan puncak dalam struktur peradilan Islam. Fungsi utama lembaga ini adalah menangani dan menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap warganegara. Lembaga ini,

---

<sup>116</sup> Putri Meliani, "Tinjauan *Siyasah Qadha'iyyah* Terhadap Perlambatan Akses Internet Oleh Pemerintah (Studi Putusan PTUN Jakarta No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 90. <http://etheses.uin-malang.ac.id/42640/1/18230005.pdf>

oleh karena itu, memegang peranan krusial dalam menjaga keadilan dan menegakkan hak-hak individu dalam konteks sistem peradilan Islam.<sup>117</sup> Secara mendasar, tujuan pendirian lembaga ini adalah untuk menjaga dan melindungi kepentingan hak-hak rakyat serta menghadapi berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh para penguasa, termasuk namun tidak terbatas pada kalangan khalifah, Gubernur, dan aparat pemerintahan lainnya yang bersifat tirani terhadap warganya. Lembaga ini bertujuan utama untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat dari segala bentuk ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam tata kelola pemerintahan.

Adapun demikian kaum muslim bersepakat bahwasannya atas disyariatkan keberadaan *qadha'* dengan hukum mengangkat *qadhi* ialah *fardhu kifayah*, yakni pihak imam (kepala negara) berkewajiban untuk mengangkat seorang hakim di setiap negeri, untuk memutuskan perkara di antara penduduk setempat. Nabi Muhammad SAW biasa memutuskan perkara di antara para sahabat.<sup>118</sup> *Siyasah qadhaiyyah* dapat digunakan sebagai acuan untuk menganalisis dan menyelesaikan sengketa antara Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dengan Aisyah dengan cara yang adil, serta membantu dalam menentukan apakah putusan hakim PTUN Surabaya adalah putusan yang adil dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Maka dengan ini sendiri telah disyari'atkan di dalam al-Qur'an, yang dimana Allah SWT mengatakan pada QS. al-Ma'idah ayat 49 :

---

<sup>117</sup> Putri Meliani, "Tinjauan Siyasah Qadha'iyyah Terhadap Perlambatan Akses Internet Oleh Pemerintah (Studi Putusan PTUN Jakarta No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT, 95.

<sup>118</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilaayaatud-diiniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 160.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ  
كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: “dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. al-Ma'idah: 49).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ialah pengadilan yang terakhir di bentuk dan disahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 pada tanggal 29 desember 1986. Adapun Pengadilan Tata Usaha Negara ialah sebuah lembaga peradilan yang berada dibawah lingkup Mahkamah Agung. Dalam *siyash qadhaiyyah* keberadaan ini sangatlah penting dalam kekuasaan yudikatif, sama seperti *wilayah al-Mazhalim*. Lembaga kehakiman *al-Mazhalim* memiliki persamaan dengan lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun persamaannya, yakni sama-sama memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, PTUN dan *wilayah al-mazalim* ini juga berjalan dalam kekuasaan kehakiman atau *sultah qadhaiyyah*, PTUN dan wilayah al-

Mazhalim ini memiliki tujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negaranya, melalui peradilan administratif wilayah al-mazhalim juga mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak rakyatnya. Maka dari persamaan tersebut, dapat dikategorikan bahwasannya PTUN ini termasuk dalam *wilayah al-Mazhalim*.

Sejalan dengan demikian Imam al-Mawardi Sebagai intelektual Islam yang memiliki peran ganda sebagai mujtahid dan *qadi al-qudat* (Kepala Hakim) di kalangan Mazhab Syafi'i, dalam kerangka pemikiran politik dan hukumnya yang tercermin dalam karyanya yang monumental, yakni kitab *al-Ahkam al-Sultaniyah*, terdapat penekanan signifikan terhadap keberadaan kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan suatu entitas hukum. Dalam penyajian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemerintahan suatu negara seharusnya didasarkan pada peraturan hukum yang mengedepankan nilai-nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan melalui lembaga-lembaga kenegaraan. Salah satu contoh konkretnya adalah institusi peradilan, yang diberi kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan mengambil putusan dalam perkara hukum melalui putusan hakim.<sup>119</sup> Maka dalam hal ini penulis melihat PTUN Surabaya adalah sebuah lembaga peradilan yang khusus menangani sengketa hukum administrasi

---

<sup>119</sup> Sebagaimana pendapat Moh. Mahfud MD dalam konteks hukum progresif, lembaga peradilan berperan sebagai pelaksana hukum melalui hakim yang mengambil keputusan berdasarkan keadilan substantif yang mereka bangun sendiri. Pendekatan ini tidak hanya terpaku pada formalisme hukum yang dapat membatasi kebebasan hakim. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara implisit bahwa lembaga peradilan, melalui hakim, berusaha menegakkan hukum dengan fokus pada keadilan, mengadopsi nilai-nilai positif dari sistem hukum common law dan legisme tanpa terikat pada keduanya secara kaku. Pendekatan ini mencerminkan orientasi hukum progresif dan keadilan substantif, yang secara implisit mengarah kepada pemahaman terhadap hukum Pancasila yang dapat dianalisis secara teoritis dengan menggunakan konsep teori prismatic. Dikutip dari Ariyanto, *Mahfud MD: Hakim Mbeling* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 118-119.

negara. PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan tata usaha negara.

Sejalan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah peradilan Islam yakni hakim (*qadhi*), putusan, *al-mahkum bih* (perbuatan), *al-mahkum* (terhukum), *al-mahkum lahu* (pemenang perkara), dan sumber hukum.<sup>120</sup> Maka unsur-unsur peradilan Islam ini sesuai dengan perkara yang terdaftar di PTUN Surabaya. Adapun hakim yang terdaftar dalam perkara tersebut ialah hakim pemutus perkara PTUN Surabaya. Putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim (*qadhi*) berupa keputusan ialah Putusan No. 32/G/KI/2021/PTUN.Sby. *Al-Mahkum bih* (perbuatan) Perbuatan yang muncul dari putusan tersebut Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby. adalah Pemohon Keberatan yang mengajukan gugatan di PTUN Surabaya, yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. *Al-Mahkum alahi* (terhukum) Dalam perkara tersebut, yang terhukum adalah Aisyah, yang merupakan Termohon Keberatan dalam kasus tersebut. *Al-Mahkum lahu* (pemenang perkara) dalam perkara tersebut pemenang perkara ialah Pemohon Keberatan yakni Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. Sumber hukum yang digunakan dalam perumusan putusan tersebut ialah Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008

---

<sup>120</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, 67.

tentang Keterbukaan Informasi Publik, PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.<sup>121</sup>

Imam Al-Mawardi menguraikan bahwa Otoritas Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan batasan-batasan tugasnya dalam menangani perkara tertentu yang melibatkan dua pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, hakim tidak diperkenankan untuk memeriksa atau menangani kasus-kasus lain di luar lingkup yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara tersebut. Dengan demikian, kewajiban hakim terbatas pada menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa hingga mencapai titik penyelesaian. Hakim khususnya di PTUN Surabaya memiliki wewenang dalam mengadili perkara administrasi, sebagaimana disampaikan Imam al-Mawardi mengenai batasan-batasan tugas hakim dalam menangani sengketa. Apabila terjadi kasus baru yang melibatkan kedua pihak yang telah bersengketa, hakim tidak boleh memeriksanya atau menangani kasus tersebut tanpa izin yang diperbaharui.<sup>122</sup> Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwasannya hal ini telah sesuai dengan proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik, yang dimana dalam peroses penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 32/G/KI.PTUN.SBY terdapat dua pihak yang telah bersengketa yakni Pemohon Keberatan/Termohon Keberatan (Dinas

---

<sup>121</sup> Salinan Putusan PTUN Surabaya Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY

<sup>122</sup> Abdul Hayyie al-Kattani, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, ter. Al.Ahkamus Sulthaniyyah Wal-wilayatuddiniyyah Imam Al-Mawardi*, (Jakarta: Insani Press, 2000), 148.

Pengelola Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) dan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi (Aisyah).

Pada aspek penegakkan hukum dan memberlakukan sanksi atas pelanggaran, Hakim PTUN Surabaya mempertimbangkan pelaksanaan hukum dan konsekuensi atas putusan Komisi Informasi Publik. Sejalan dengan prinsip al-Mawardi, yang menekankan pada pentingnya menegakkan hukum, hakim memberikan pertimbangan terhadap pelanggaran hukum dan konsekuensinya. Prinsip al-Mawardi terkait menjaga kemaslahatan dan keberlanjutan wilayah pemerintahan tercermin dalam pertimbangan hakim terkait pemilihan dan peran Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dalam sengketa. Hakim PTUN Surabaya secara konsisten mempertimbangkan kemaslahatan wilayah tugasnya dalam mengambil keputusan. Namun, dalam mengamati prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, sesuai dengan ajaran Imam al-Mawardi, putusan hakim PTUN Surabaya dalam kasus nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY tidak mengakomodasi prinsip keadilan yang seharusnya diberlakukan terhadap Aisyah di bawah pandangan hukum, karena majelis hakim mengklasifikasikan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan (Aisyah) sebagai informasi yang dikecualikan. Majelis hakim mengacu pada Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjelaskan bahwa informasi publik dapat dibuka kepada Pemohon Informasi Publik, dengan potensi mengungkapkan rahasia pribadi yang melibatkan berbagai aspek, seperti riwayat dan kondisi keluarga, sejarah personal, kondisi kesehatan fisik dan mental, keuangan, aset,

pendapatan, rekening bank, evaluasi kemampuan, dan catatan pendidikan. Dengan demikian, Pasal 17 huruf (h) menguraikan ruang lingkup informasi publik yang berpotensi mempengaruhi privasi individu melalui pengungkapan berbagai aspek kehidupan pribadi dan profesionalnya.

Menurut pandangan penulis, pengimplemtasian pandangan *siyasah qadhaiyyah* pada putusan hakim PTUN Surabaya ini, pada majelis hakim mempertimbangkan bahwasannya Pemohon Keberatan/Termohon Informasi mengajukan keberatan kepada Pengadilan tata Usaha Negara dengan alasan pokoknya yakni: Pemohon Keberatan tidak terima dengan pertimbangan hukum Majelis Komisi Provinsi Jawa Timur dengan Putusan Nomor: 90/II/KI/Prov.Jatim-PS-A/2021 pada tanggal 24 Februari 2021.<sup>123</sup> Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwasannya Termohon Keberatan/Pemohon Informasi (Aisyah) memiliki kepentingan (legal standing) terhadap informasi yang dimohonkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.”

---

<sup>123</sup> Salinan Putusan PTUN Surabaya Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun dengan berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby oleh Hakim PTUN Surabaya berdasarkan Teori Keadilan, terdapat kekurangan dalam menerapkan teori keadilan John Rawls, terutama terkait prinsip kesetaraan yang adil dalam hak akses informasi publik.
2. Perspektif *siyasah qadhaiyyah* dalam pertimbangan hakim memiliki keterkaitan yang substansial antara prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Qadhaiyyah dan penilaian hakim PTUN Surabaya. Akan tetapi dalam prinsip keadilan dan perlakuan yang sama di mata hukum, sesuai prinsip Imam al-Mawardi bahwa Hakim PTUN Surabaya dalam memutus perkara nomor 32/G/KI/2021/PTUN. SBY belum sepenuhnya menjalankan prinsip tersebut.

#### **B. Saran**

1. Seyogyanya perlu adanya peningkatan dalam penerapan prinsip kesetaraan yang adil dalam putusan hakim PTUN Surabaya, serta penguatan hermenutika hukum untuk memastikan keadilan dalam proses pengambilan keputusan hukum yang lebih baik.

2. Sebaiknya perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perspekti *siyasah qadhaiyyah* dihadirkan secara konsisten dalam proses pengambilan keputusan hukum di PTUN Surabaya.

## DATAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- al-Mawardi, Imam. 2000. *Al-Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilaayaatud-diiniyyah, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, Cet V*. 2004: Pustaka Pelajar.
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* . Jakarta: Kencana.
- Efrinaldi. 2007. *Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*. Padang: Granada Press.
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* . Bandung : Reika Aditama .
- Gadamer, Hans georg. 1965. *Truth and Method, Terjemah oleh Ahmad Sahidah, Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi, Hand-out Hukum Administrasi FH*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hamidi, Jazim. 2005. *Hermeneutika Hukum* . Yogyakarta: UII Press.
- Hamzah, Ali. 1996. *KUHP dan KUHP* . Jakarta: Rineka Cipta .
- Hamzah, Baharuddin Lopa dan Andi. 2013. *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara* . Jakarta: Sinar Grafika .
- Heryani, Achmad Ali dan Wiwie. 2012 . *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* . Jakarta: Kencana .
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lotulung, Paulus Effendi. 2013. *Hukum Tata Negara dan Kekuasaan* . Jakarta: Salemba Humatika .
- M, Iqbal. 2011. *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam* . Jakarta: Gaya Media Pratama .
- Mahmudji, Soerjono Soekanto dan Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, S. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia* . Yogyakarta : Liberty .

- Marbun, S.F. 2003. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana Prenda Media .
- Mertokusumo, Sudikno. 2016. *Sejarah Peradilan & Perundang-Undangannya Republik Indonesia* . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka .
- Mudjib, Abdul. 2005. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh* . Jakarta: Kalam Mulia.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mujiburochman, Dian Aries. 2022. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* . Yogyakarta: STPN Press.
- Penyusun, Tim. 2022. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* . Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Pulungan, J. Suyuthi. 2014. *Fiqh Siyasah* . Yogyakarta: Penerbit Ombak .
- Pulungan, Sayuti. 2002. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan terj. Uzair Fauzan dan heru Prasetya* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sam'un. 2014. *Hukum Peradilan Islam* . Surabaya: UINSA Press.
- Subagiyo, Henri. 2009. *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Komisi Informasi Republik Indonesia.
- Tjandara, Sri Pudyatmoko dan Riaan. 1996. *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Tjandra, Riawan. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa* . Yogyakarta: Liberty.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*. Jakarta : Jakarta

## **JURNAL**

- Ariyanto. 2013. *Mahfud MD: Hakim Mbeling* . Jakarta : Konstitusi Press .
- Abdullah, Ujang. "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia ." *PTUN Palembang* .

- Aisyah, Nur. 2016. "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintahan Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Voll no. 1* 52.
- Asni. 2017. "Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton ." *Al-Adalah 14 no. 1*.
- Eni Mukerji, Tamrin Muchsin, dan Nilhakim. 2023 . "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Informasi Publik (Studi Perkara Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk." *Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner, no. 3* 332-342
- Izza, Nirania Farihatul. "Analisis Fiqh Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022
- Maharani, Safira. "Penerapan Hermenutika Hukum di Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Tentang Harta Bersama)", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015
- Meliani, Putri. "Tinjauan Siyasah Qadha'iyah Terhadap Perlambatan Akses Internet Oleh Pemerintah (Studi Putusan PTUN Jakarta No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT)", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022
- Naeluar, Rizqan. 2013. "Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik ." *Unnes Law Joournal, no. 2*.
- Prasetyo, Tony. 2016. "Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Inoformasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ." *Jurnal Spektrum Hukum Vol. 13 no. 2* 243.
- Puspitasari, Mutiara Ayu. 2019. "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Lingkungan Hidu Berkaitan dengan Penerapan Asas Dominus Litis." *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro* 11
- Rohman, Abd. Rohman. "Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Tentang Pemakzulkan Secara Tidak Dengan Hormat Pegawai Sipil Negara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVI/2018", Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2022
- Saputra, Wahyu. 2019 . "Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Transparasi Pelayanan Publik di Jawa Timur ." *Jurnal Al-Adabiya 14 no. 1*.
- Septiani. "Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Perspektif Teori Al-Wizarah Imam-

- Mawardi". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021
- Tamsil, Tita Shabrina dan. 2020. "Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan PTUN Nomor: 2/G/KI/2016/PTUN-JKT)." *Novum: Jurnal Hukum*, no. 4.
- Umar, M. Hasbi. 2018. "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Al-Adalah XII* no. 2.
- Wijayanta, Tata. 2014. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga ." *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 2.

## **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan

## **WEBSITE**

- Dachi, Mesakh Ananta. 2023. *mediaindonesia.com*. Februari 13. Accessed Agustus 19, 2023. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/557910/pengertian-negara-hukum-konsep-dan-ciri>.
- Mahjudi. 2013. *Putusan Hakim adalah mahkota Hakim* . Agustus 22. Accessed Oktober 11, 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228#:~:text=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,pasal%2060%20UU%20DPA>).
- Munawaroh, Nafiatul. 2023. *hukumonline* . Januari 11. Accessed Oktober 19, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-penafsiran-hukum-argumentum-a-contrario-lt58b4df16aec3d/> .

Mesa Siti Maesaroh, “Keputusan Tata Usaha Negara,” Heylaw 27 Oktober 2021, diakses 5 Desember 2023, <https://heylaw.id/blog/keputusan-tata-usaha-negara>. 2021. *Heylaw*. Oktober 27. Accessed Desember 5, 2023. <https://heylaw.id/blog/keputusan-tata-usaha-negara> .

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : **Gustian Hafizh Hilmy**  
**Tempat Tanggal Lahir** : **Malang, 17 Agustus 2002**  
**Alamat** : **Jl. Gadang Gg Vb No. 11 RT. 0 RW. 01, Kec. Sukun, Kota Malang**  
**Email** : **gustianhafizh.hilmy@gmail.com**  
**No Handphone** : **085748948440**

### Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK/RA	TK Putra Bangsa Donomulyo	2006 - 2008
2	SD/MI	SD Negeri Gadang 1	2008 – 2014
3	SMP/MTS	MTS Nurul Ulum	2014 – 2017
4	SMA/MA	MA Muhammadiyah 1 Malang	2017 – 2020
5	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020 – 2024

